

**PRAKTIK PEMBAGIAN WARIS DI DESA NGEBEL KECAMATAN
NGEBEL KABUPATEN PONOROGO MENURUT KONSEP KEADILAN
WARIS HAZAIRIN**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri (UIN) Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

INDAH NOVI DWI MUSTIKA SARI

NIM. 18.21.21.178

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AI-AHWAL ASY-
SYAKHSHIYYAH)**

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID

SURAKARTA

2022

**PRAKTIK PEMBAGIAN WARIS DI DESA NGEHEL KECAMATAN
NGEBEL KABUPATEN PONOROGO MENURUT KONSEP KEADILAN
WARIS HAZAIRIN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam

Disusun Oleh:

INDAH NOVI DWI MUSTIKA SARI

NIM. 18.21.2.1.178

Surakarta, 11 Oktober 2022

Disetujui dan Disahkan Oleh :

Dosen Pembimbing Skripsi



Muhammad Latif Fauzi, S.H.I., M.Si., M.A., Ph.D

NIP. 19821123 200901 1 007

Muhammad Latif Fauzi, S.H.I., M.Si., M.A., Ph.D

Dosen Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr : Indah Novi Dwi M.S.

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN)
Raden Mas Said Surakarta
di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb


Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Indah Novi Dwi Mustika Sari, NIM: 18.21.2.1.178 yang berjudul: **“PRAKTIK PEMBAGIAN WARIS DI DESA NGEBEL KECAMATAN NGEBEL KABUPATEN PONOROGO MENURUT KONSEP KEADILAN WARIS HAZAIRIN”** sudah dapat dimunaqosyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah).

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqosyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkanya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 11 Oktober 2022
Dosen Pembimbing



Muhammad Latif Fauzi., M.Si., M.A., Ph.D
NIP. 19821123 200901 1 007

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : INDAH NOVI DWI MUSTIKA SARI
NIM : 18.21.2.1.178
PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA ISLAM (AL-AHWAL ASY-SYAKHSHIYYAH)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul :

“PRAKTIK PEMBAGIAN WARIS DI DESA NGEBEL KECAMATAN NGEBEL KABUPATEN PONOROGO MENURUT KONSEP KEADILAN WARIS HAZAIRIN”.

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 11 Oktober 2022



Indah Novi Dwi Mustika Sari

PENGESAHAN
PRAKTIK PEMBAGIAN WARIS DI DESA NGEBEL KECAMATAN
NGEBEL KABUPATEN PONOROGO MENURUT KONSEP KEADILAN
WARIS HAZAIRIN

Disusun Oleh:

INDAH NOVI DWI MUSTIKA SARI
NIM: 18.21.2.1.178

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah

Pada hari, Kamis 03 November 2022 Masehi/ 8 Rabiul Akhir 1444 Hijriyah

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah).

Penguji I



Dr. Sidik, M.Ag
JIP. 19760120 200003 1 001

Penguji II



Ning Karna Wijaya, SE., M.Si
NIP. 19830124 201701 2 155

Penguji III



Diana Zuhroh, S.Ag., M.Ag
NIP. 19740725200801 2 008

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, S. Ag., M. A
NIP. 19750409 199903 1 001

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ عَدْلُوا هُوَ أَقْرَبُ
لِلنَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

(QS. Al-Maidah ayat 8)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan, membekali ilmu melalui para dosen UIN Raden Mas Said Surakarta. Atas karunia dan kemudahan yang Engkau berikan, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam selalu terlimpahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW. Saya persembahkan karya ini kepada mereka yang telah setia berada di ruang dan waktu kehidupan saya, khususnya teruntuk:

1. Orang tua saya tercinta; Bapak Sugianto dan Ibu Siti Kanipah yang senantiasa memberikan kasih sayang, mengingatkan saya akan tanggung jawab serta selalu mendokakan saya setiap hembusan nafas kehidupannya.
2. Kakak Muhammad Latief Zul Idhom dan Arif Prayitno, kedua kaka ipar saya dan saudara-saudara yang selalu memberi semangat dalam penyelesaian tugas akhir skripsi ini.
3. Segenap guru-guru saya yang telah mendidik saya dengan sabar.
4. Dosen-dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta, yang terkhusus dosen fakultas Syari'ah
5. Bpk. Muhammad Latif Fauzi, S.H.I., M.Si., M.A., Ph.D yang telah membimbing saya dengan penuh kesabaran dalam menyusun skripsi ini.
6. Seluruh teman-teman dan sahabat saya yang menjadi teman bertukar fikir berbagai ilmu kehidupan serta teman keluh kesah saya dalam pengerjaan tugas akhir skripsi ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penelitian skripsi di Fakultas Syariah Universita Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fenom konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian yang lain dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	...'	Komater balik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
(ـَ)	Fathah	A	A
(ـِ)	Kasrah	I	I
(ـُ)	Dammah	U	U

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Zukira
3.	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ.....ي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ.....و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Haula

3. Vokal Panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
-------------------	------	-----------------	------

أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua:

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dhammah transliterasinya adalah /t/
- Ta Marbutāh mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
-----	------------------	---------------

1.	روضة الأطفال	Raudah al-aṭfāl
2.	طلحة	Ṭalḥah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbanā
2.	نَزَّلَ	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata Sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah di transliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah dan Qammariyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata hubung.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajala
2.	الجلال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab huruf alif.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuzūna
3.	النوء	An-Nau'

8. Huruf Kapital

Sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Apabila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangannya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan jika peulisan tersebut disatukan dengan yang lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وما محمد إلا رسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
2.	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

9. Penelitian Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, ism maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penelitiannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penelitian kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innalāha lahuwa khair ar-rāziqin/ Wa innalāha lahuwa khairur-rāziqīn
2.	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna/ Fa auful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PRAKTIK PEMBAGIAN WARIS DI DESA NGEBEL KECAMATAN NGEBEL KABUPATEN PONOROGO MENURUT KONSEP KEADILAN WARIS HAZAIRIN”** Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag., M.Pd selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta
3. H. Masrukhin, S.H., M.H Selaku ketua Jurusan Hukum Islam
4. Muh. Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H. selaku sekretaris Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah
5. Diana Zuhro, M.Ag selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah
6. Dr. Layyin Mahfiana., S.H., M.Hum. selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan dan nasehatnya selama penulis menempuh studi di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta
7. Muhammad Latif Fauzi, S.H.I., M.Si., M.A., Ph., D. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan banyak bimbingan selama penulisan skripsi ini.

8. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah membagikan ilmu-ilmunya selama penyusun menjadi mahasiswa dan semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
9. Seluruh Staf karyawan Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta dan Fakultas Syariah yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi.
10. Orang tua serta seluruh keluarga yang selalu mendoakan dan memberikan pengorbanan yang tidak pernah ada habisnya.
11. Teman-teman angkatan 2018 yang banyak memberikan cerita kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah berjasa dan membantu saya baik moril maupun spiritnya dalam penyusunan skripsi. Tak ketinggalan pada seluruh pembaca yang budiman.
13. Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya do'a serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga memberikan balasan kebaikan kepada semuanya. Amin

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak yang membutuhkannya. Aamiin

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Penulis

ABSTRAK

Indah Novi Dwi Mustika Sari, NIM: 18.21.2.1.178 “**PRAKTIK PEMBAGIAN WARIS DI DESA NGEBEL KECAMATAN NGEBEL KABUPATEN PONOROGO MENURUT KONSEP KEADILAN WARIS HAZAIRIN**”. Persoalan kewarisan adalah salah satu pokok permasalahan yang penting di tengah masyarakat dalam pembagiannya, entah itu memakai hukum Islam, hukum adat, maupun hukum yang lainnya.

Di era modern saat ini orang Islam di Indonesia khususnya masyarakat desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo ini mayoritas agama Islam, akan tetapi dalam melaksanakan hukum pembagian waris mereka memilih menggunakan, karena mereka memiliki pemikiran bahwasanya pembagian waris secara kebiasaan lebih efisien dan dapat memberikan keadilan bagi ahli warisnya. Adat pembagian warisan di sana harta dibagikan sama rata antara anak laki-laki dan perempuan, dan dibagikan ketika pewaris masih hidup, dan barang siapa yang mau menjaga dan merawat si pewaris ia akan mendapatkan 2 (dua) bagian yang lebih besar dibandingkan ahli waris lainnya. Menurut pandangan Hazairin sistem kewarisan yang baik adalah sistem bilateral, dimana ada sistem yang tidak berat sebelah dalam menghubungkan garis keturunan.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pemahaman waris, dan praktik keadilan pembagian waris di Desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo, dan juga untuk mengetahui keadilan waris di Desa Ngebel menurut pandangan Hazairin.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh dari praktik pembagian waris di Desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa dalam praktik pembagian waris yang terjadi di masyarakat Desa Ngebel saat ini mengikuti kebiasaan dari nenek moyang terdahulu. Pemahaman masyarakat Desa Ngebel ada dua yaitu warisan dibagikan sebelum dan setelah pewaris meninggal. Adapaun praktik pembagian waris di Desa Ngebel tidak ada perbedaan antara anak laki-laki dan perempuan meskipun mayoritas beragama Islam. Proses pembagian waris dilakukan secara musyawarah dengan seluruh ahli waris. Harta warisan dibagikan secara sama rata baik anak laki-laki maupun perempuan, dan anak bungsu mendapatkan bagian lebih banyak karena mempunyai peran keluarga yaitu mau menjaga dan merawat pewaris ketika masih hidup hingga meninggal dari pada saudara yang lainnya. Sehingga ketika diadakan pembagian harta warisan anak bungsu tersebut mendapatkan 2 (dua) bagian atau bagian yang lebih besar dari saudara yang lainnya. Menurut pandangan keadilan waris Hazairin, maka praktik pembagian waris di Desa Ngebel ini hanya memenuhi dua unsur keadilan yaitu keadilan antropologi dan keadilan Gender

Kata Kunci : Waris, Pembagian Waris, Keadilan Hazairin

ABSTRACT

Indah Novi Dwi Mustika Sari, NIM: 18.21.2.1.178 **“PRAKTIK PEMBAGIAN WARIS DI DESA NGEBEL KECAMATAN NGEBEL KABUPATEN PONOROGO MENURUT KONSEP KEADILAN WARIS HAZAIRIN”**. The issue of inheritance is one of the important issues in the middle community in its division, whether it is using Islamic law, customary law, or other laws.

In the modern era, Muslims in Indonesia, especially the people of Ngebel village, Ngebel District, Ponorogo Regency, are predominantly Islamic, but in implementing the law of inheritance division they choose to use, because they have the idea that the division of inheritance is more efficient and can provide justice for their heirs. The custom of division of inheritance there property is distributed equally between sons and daughters, and distributed when the heir is still alive, and whoever wants to guard and care for the heir he will get 2 (two) greater shares than other heirs. According to Hazairin's view a good inheritance system is a bilateral system, where there is a system that is not one-sided in connecting lineages.

The purpose of this study is to determine the understanding of inheritance, and the practice of inheritance division justice in Ngebel Village, Ngebel District, Ponorogo Regency, and also to find out the fairness of inheritance in Ngebel Village according to Hazairin's view.

This research is a field research with a qualitative approach. Data obtained from the practice of inheritance distribution in Ngebel Village, Ngebel District, Ponorogo Regency. Data collection techniques are carried out by means of interviews and documentation.

The results of this study the author concludes that in the practice of inheritance distribution that occurs in the Ngebel Village community today follows the habits of previous ancestors. The understanding of the people of Ngebel Village is twofold, namely the inheritance is divided before and after the heir dies. There is no difference between boys and girls in Ngebel Village even though the majority are Muslim. The process of dividing the heirs is carried out by deliberation with all heirs. The inheritance is distributed equally by both boys and girls, and the youngest child gets more share because he has a family role, which is to be willing to guard and care for the heir when he is alive until death than other relatives. So that when the distribution of the inheritance of the youngest child gets 2 (two) parts or a large part dari other relatives. According to Hazairin's view of inheritance justice, the practice of inheritance division in Ngebel Village only meets two elements of justice, namely anthropological justice and gender justice.

Keywords : Inheritance, Division of Inheritance, Justice Hazairin

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQOSYAH	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xv
ABSTRAK	xvii
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL.....	xxii
DAFTAR GAMBAR.....	xxiii
DAFTAR LAMPIRAN	xxv
BAB I PENDAHULUAN	
A Latar Belakang Masalah.....	1
B Rumusan Masalah.....	6
C Tujuan Penelitian.....	6
D Manfaat Penelitian.....	7
E Kerangka Teori.....	7
F Tinjauan Pustaka.....	10
G Metode Penelitian.....	12
H Sistematika Penulisan.....	16
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEWARISAN ISLAM, DAN KEWARISAN HAZAIRIN	
A Kewarisan Islam	
1. Pengertian Waris.....	18
2. Dasar Hukum Kewarisan Islam.....	17
3. Syarat dan Rukun Pembagian Warisan.....	23

4.	Sebab-sebab Adanya Kewarisan.....	24
5.	Penghalang Kewarisan.....	25
6.	Asas-asas Kewarisan Islam.....	25
7.	Kewajiban Ahli Waris sebelum Mendapat Kewarisan.....	27
8.	Ahli Wars dan Bagian-bagiannya.....	29
B Kewarisan hazairin		
1.	Biografi Hazairin.....	33
2.	Pemikiran Hazairin Tentang Hukum Islam.....	35
3.	Karakteristik Pemikiran Hazairin dalam Hukum Islam....	36
4.	Karya Hazairin Dalam Bidang Hukum Kewarisan.....	38
5.	Hukum Kewarisan Menurut Hazairin.....	40
6.	Unsur Keadilan dalam Konsep Kewarisan Bilateral.....	40

BAB III PEMBAGIAN WARIS DI DESA NGEBEL KECAMATAN NGEBEL KABUPATEN PONOROGO

A Gambaran Umum Desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo		
1.	Profil Desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo.....	53
2.	Peta Wilayah Desa Ngebel.....	54
3.	Gambaran Kelembagaan.....	55
4.	Gambaran Kependudukan.....	55
5.	Kondisi Sosial dan Buday.....	56
6.	Kondisi Pendidikan dan Ekonomi.....	58
7.	Kondisi Keagamaan.....	60
B Praktik Pembagian Waris di Desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo		
1.	Pemahaman Masyarakat Desa Ngebel tentang Waris....	60
2.	Kewarisan di Desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo.....	63

BAB IV ANALISIS KEADILAN DALAM PRAKTIK PEMBAGIAN WARIS DI DESA NGEBEL KECAMATAN NGEBEL KABUPATEN

**PONOROGO MENURUT KONSEP KEADILAN WARIS
HAZAIRIN**

A Analisis Praktik Pembagian Waris di Desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo.....	69
B Praktik Pembagian Waris di Desa Ngebel Menurut Konsep Keadilan waris Hazairin.....	74

BAB V PENUTUP

A Kesimpulan.....	80
B Saran.....	81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BIODATA PENULIS

DAFTAR TABEL

Tabel 1	:	Pembagian Luas Wilayah Desa Ngebel.....	53
Tabel 2	:	Batas Wilayah Desa Ngebel.....	54
Tabel 3	:	Jumlah Penduduk.....	56
Tabel 4	:	Pendidikan Masyarakat Desa Ngebel.....	58
Tabel 5	:	Mata pencaharian Penduduk Desa Ngebel.....	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	: Peta Wilayah Desa Ngebel.....	54
----------	---------------------------------	----

DAFTAR BAGAN

Bagan 1	: Gambaran Kelembagaan.....	55
---------	-----------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 : Hasil Wawancara
- Lampiran 3 : Data Informan
- Lampiran 4 : Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 5 : Biodata Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-miirats adalah bentuk masdhar dari kata *waritsa-yaritsu-irtsan-miiraatsan*, yang berarti berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain. Sedangkan secara istilah *al-miirats* berarti sebagai berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syar'i.¹

Waris menurut hukum Islam adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibat bagi ahli warisnya.² Juga berbagai aturan tentang perpindahan hak milik, hak milik yang dimaksud adalah berupa harta seorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya. Waris biasanya juga disebut dengan *fara'id* yang berarti bagian yang berhak menerimanya dan yang telah ditetapkan bagian-bagiannya.³

Waris merupakan ketentuan syara' yang diatur secara jelas dan terarah, baik tentang orang yang berhak menerima bagian-bagiannya dan cara menerimanya. Adapun hal lain yang masih memerlukan penjelasan atau

¹ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Gema Insani Press: 2019), hlm. 13

² Effendi Peragin, *Hukum Waris*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2008), hlm. 3

³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 13

persoalan baru muncul kemudian, dan tidak ditemukan dalam Al-Qur'an dan Hadits, maka sudah menjadi tugas ulama untuk berijtihad dalam menjawab persoalannya.⁴ Hukum kewarisan Islam dikenal dengan konsep 2:1 (dua banding satu) antara laki-laki dan perempuan. Ketentuan ini tercantum dalam QS An-Nisa' ayat 11-12.

Walaupun ketentuan waris dalam ajaran agama Islam telah ditentukan dalam nash al-Qur'an dan Hadist, akan tetapi pada tahap implementasi di kalangan muslim sendiri tidak seluruhnya menggunakan aturan waris Islam dalam pembagian harta peninggalan si mati. Banyak faktor yang melatarbelakangi hal tersebut, seperti kurangnya pemahaman akan hukum waris Islam, ketidakpatuhan akan hukum Islam karena faktor budaya lebih kuat, ataupun karena faktor pemikiran kontemporer yang kontra terhadap konsep waris dalam Islam. Kewarisan Islam yang membedakan besaran bagian antara ahli waris berdasarkan jenis kelamin laki-laki atau perempuan banyak dianggap sebagai ketidakadilan dan memunculkan gagasan baru dalam kewarisan yang mengupayakan adanya keadilan dalam pembagian waris Islam salah satunya gagasan kewarisan Hazairin.

Hazairin merupakan pakar hukum adat dan juga pakar hukum Islam, beliau orang pertama yang mengkritisi konsep waris Islam dan pemikirannya banyak diadopsi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam pembagian waris Islam Hazairin memakai sistem bilateral, dimana asas yang berusaha menyamakan kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam hal kewarisan.

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 6

Menurutnya pembagian warisan bagi anak perempuan tidak ada masalah, karena anak laki-laki dan anak perempuan mempunyai hak yang sama, hak dan kedudukan yang disamakan bukan diartikan dengan jumlah bagian yang sama, melainkan mempunyai hak yang sama menerima warisan sebagaimana sistem kewarisan kerabat yang ditarik dari garis keturunan laki-laki dan perempuan (garis bapak dan ibu), sedangkan jumlah bagiannya ditentukan dalam Al-Qur'an.

Sistem kewarisan adat tidak bisa terlepas dari bentuk kekeluargaan, dari pengaruh susunan masyarakat adatnya yang terdiri dari patrilineal, matrilineal dan bilateral. Masyarakat patrilineal (prinsip keturunan yang menghubungkan dirinya hanya kepada ayahnya dan seterusnya menurut garis laki-laki) seperti masyarakat Bali, matrilineal (prinsip keturunan yang menghubungkan dirinya hanya kepada ibunya dan hanya menjadi anggota kelompok ibunya saja) seperti masyarakat Minangkabau, dan parental atau bilateral ialah prinsip yang menghubungkan dirinya baik kepada ibunya maupun ayahnya, seperti masyarakat Jawa, Aceh dan lain sebagainya.⁵

Menurut Hazairin dalam persoalan kewarisan, sistem kewarisan masyarakat yang baik adalah bilateral, dimana sistem ini yang tidak berat sebelah dalam menghubungkan garis keturunan. Sistem bilateral juga dipandang tidak diskriminasi terhadap jenis kelamin laki-laki dan perempuan sama-sama berperan dalam memberikan keturunan pada sebuah keluarga,

⁵ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Quran*, (Jakarta: Tintamas 1961), hlm. 11

sehingga menganggap yang satu lebih unggul dari yang lainnya adalah hal yang tidak memenuhi prinsip keadilan.⁶

Selain pemikiran Hazairin tentang kewarisan yang berbeda dengan kewarisan Islam, juga sebagai respon atas ketidakadilan dalam pembagiannya, praktik pembagian waris dalam masyarakat Islam yang mana dalam hukum Islam menurut fikih klasik *dzu al-arham* bukan termasuk *dzu al-faraidl* dan *ashobah* sedangkan menurut Hazairin *dzu al-arham* tetap berhak mendapatkan bagian.⁷ Masyarakat di Desa Ngebel juga tidak menerapkan ketentuan waris Islam, banyak yang tidak menerapkan hukum waris Islam dalam pembagian warisan, walaupun mayoritas penduduknya beragama Islam.

Hukum kewarisan yang ada di Desa Ngebel ini, dalam pembagian waris lebih sama dengan sistem bilateral yakni pembagian warisan yang ditarik dari garis orang tua (garis bapak dan ibu), dimana kedudukan pria dan wanita tidak ada perbedaan dalam pewarisan. Pembagian waris antara laki-laki dan perempuan di Desa Ngebel ini mendapatkan bagian yang sama besarnya. Dalam pembagiannya tidak ada pemilihan secara beda, sistem ini lebih menitik beratkan atas asas kekeluargaan (musyawarah) di mana anak laki-laki dan perempuan mendapatkan sama rata kecuali anak bungsu memperoleh bagian warisan lebih besar dari ahli waris lainnya. Anak bungsu mendapatkan bagian lebih besar dikarenakan anak bungsu yang mengurus si pewaris semasa

⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam (Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin)*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 64-65

⁷ *Ibid*, hlm. 75-76

hidup. jalan ini diambil agar tidak terjadi perpecahan persaudaraan antara ahli waris.⁸

Dalam masyarakat desa Ngebel ini tidak ada perbedaan pembagian dalam penerimaan warisan antara anak laki-laki dan perempuan, berbeda dengan hukum waris Islam yaitu (2:1), di masyarakat Ngebel ini harta warisan dibagikan sama rata anak laki-laki dengan perempuan, karena menganggap semua manusia mempunyai hak dan kewajiban yang sama.⁹

Menurut kebiasaan masyarakat desa Ngebel ini lebih sama dengan sistem bilateral yakni pembagian warisan yang ditarik menurut garis kedua orang tua, yang mana baik anak laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang sama atas harta peninggalan orangtuanya dalam pembagian tidak ada perbedaan, keduanya mempunyai kedudukan yang sama, yaitu sama-sama anak orang tua (bapak dan ibu).

Hukum kewarisan di desa Ngebel terdapat hal yang berbeda antara waris dalam kajian Islam dengan menurut masyarakat desa Ngebel, soal kapan waktu pembagian waris. Dalam berbagai literatur Islam, harta waris adalah harta peninggalan yang dibagikan setelah pemiliknya meninggal dunia¹⁰, namun masyarakat desa Ngebel kebanyakan penerapan pembagian waris justru dilakukan sebelum pemiliknya (pewaris) meninggal dunia. Menurut

⁸ Marsono, Masyarakat Desa Ngebel, *Wawancara Pribadi*, Jum'at 5 November 2021, Jam 10.00-11.00 WIB

⁹ *Ibid*

¹⁰ Muhammad Ajib, *Fiqih Hibah & Waris*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), hlm.

konsep kewarisan Islam jika harta peninggalan dibagikan saat pewaris masih hidup maka hal ini masuk ke dalam hibah bukan warisan lagi.¹¹

Kemungkinan sebagian besar masyarakat dalam hal kewarisan tidak selalu disebabkan oleh tipisnya pengetahuan tentang Islam, melainkan juga disebabkan oleh pertimbangan bahwa budaya dan struktur sosial masyarakat beranggapan bahwa penerapan hukum Islam secara utuh kurang diterima oleh keadilan. Maka hal ini tidak dapat dipungkiri bahwa kewarisan merupakan masalah yang tidak terlepas dari kehidupan manusia dan seringkali dapat menimbulkan sengketa antara ahli waris.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian tertarik untuk meneliti lebih lanjut pembagian harta waris di Desa Ngebel tersebut, dalam adat desa tersebut dijelaskan bahwa pembagian waris yang diterapkan berbeda dengan hukum Islam, namun pada dasarnya tetap ada pembagian dalam warisan adat istiadat, sehingga penulis ingin mengetahui apakah pembagian waris tersebut telah memenuhi hak ataupun nilai keadilan dalam pembagian waris dalam pandangan Hazairin. Oleh karena itu penulis menuangkan kedalam karya tulis yang berjudul "PRAKTIK PEMBAGIAN HARTA WARIS DI DESA NGEBEL KECAMATAN NGEBEL KABUPATEN PONOROGO MENURUT KONSEP KEADILAN WARIS HAZAIRIN".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemahaman masyarakat di desa Ngebel tentang waris?

¹¹ *Ibid*, hlm. 11

2. Bagaimana praktik pembagian waris di desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur?
3. Bagaimana keadilan pembagian waris di desa Ngebel menurut pandangan Hazairin?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pemahaman masyarakat di desa Ngebel
2. Untuk mengetahui praktik keadilan pembagian waris di Desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur
3. Untuk mengetahui keadilan pembagian waris di Desa Ngebel menurut pandangan Hazairin

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Untuk menambah keilmuan pembaca, khususnya mengenai pembagian waris. Selain itu, juga dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang meneliti tentang pembagian waris.

2. Secara Praktis

Dengan diadakannya penelitian ini dapat diperoleh pengetahuan tentang konsep keadilan pembagian waris dalam praktik pembagian waris di Desa Ngebel, selain itu untuk memperoleh masukan dalam mengembangkan bahan-bahan perkuliahan yang telah ada dan sebagai

bahan bacaan maupun referensi bagi peneliti-peneliti berikutnya dengan konsep pembagian.

E. Kerangka Teori

a. Teori Waris

Di dalam kitab fiqh warisan lebih dikenal dengan *faraid*, yang merupakan bentuk jamak dari kata *faridah*, yang berasal dari kata *farada* yang berarti ketentuan. Dengan demikian kata *faraid* atau *faridah* berarti ketentuan-ketentuan tentang siapa yang termasuk ahli waris yang berhak mendapatkan warisan, ahli waris yang tidak berhak mendapatkannya, dan berapa bagian masing-masing.¹²

Kewarisan merupakan proses berpindahnya kepemilikan dari seseorang sebagai akibat dari kematian. Kepemilikan yang dimaksud adalah kepemilikan terhadap harta bergerak maupun tidak bergerak serta hak-hak yang belum berwujud harta dan masih dapat dipindahkan kepemilikannya kepada generasi berikutnya yang masih hidup.¹³

Dasar hukum waris telah dijelaskan dalam QS. An-Nisa ayat 7 sebagai berikut:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ
أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

¹² Aulia Muthiah, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2015) hlm. 1

¹³ Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, (Buku Pustaka Radja, 2016), hlm. 4

*Artinya: Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.*¹⁴

Hukum waris diatur dalam buku II KUHPer tentang waris sebanyak 300 Pasal, yang dimulai dari Pasal 830-1130 KUHPer. Hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai kekayaan yang ditinggalkan oleh si pewaris. Unsur kewarisan ada tiga diantaranya yaitu: Pewaris, Harta Waris dan Ahli Waris.¹⁵

Adapun dalam KHI hukum waris diatur pada buku II mulai dari Pasal 171-214. Ahli waris dan besar bagiannya diatur pada Pasal 172 sampai dengan Pasal 191 KHI.¹⁶

b. Teori Kewarisan Hazairin

Menurut pemikiran Hazairin di Indonesia terdapat tiga macam kewarisan diantaranya yaitu sistem kewarisan individual, sistem kewarisan kolektif, dan sistem kewarisan mayorat.¹⁷ Dalam bukunya *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an* mengemukakan bahwa sistem kewarisan Islam adalah sistem individual bilateral.¹⁸ Sistem individual merupakan harta peninggalan dapat dibagi-bagikan oleh pemiliknya di

¹⁴ Endang Hendra, dkk. *Al-Qur'an Cordoba*, (Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia, 2012), hlm. 78

¹⁵ KUHPer Buku II

¹⁶ *Kompilasi Hukum Islam*, Buku II, Departemen Agama RI. Jakarta: 2007.

¹⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 55

¹⁸ Eman Suparman, *HUKUM WARIS INDONESIA Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW (Edisi Revisi)*, (PT. Refika Aditama: 2019), hlm, 30

antara ahli waris. Sedangkan sistem bilateral atau parental yaitu sistem kekerabatan yang berdasarkan pertalian keturunan yang ditarik dari ayah dan ibu, di mana laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan atau hak yang sama. Adapun dasar hukumnya dalam Al-Qur'an An-Nissa ayat 7, 8, 11, 12, 33 dan ayat 176.

Adapun unsur keadilan dalam konsep kewarisan bilateral ada 4 macam diantaranya yaitu: Keadilan Metafisik (keadilan Tuhan dan keadilan manusia), keadilan Antropologis (keadilan dari budaya manusia), keadilan Gender (keadilan dengan meletakkan kedudukan hak waris antara laki-laki dan perempuan secara seimbang), dan Keadilan Hukum (keadilan yang harus diwujudkan dalam aturan hukum yang dihasilkannya).¹⁹

F. Tinjauan Pustaka

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan, antara lain:

Skripsi Jamaludin, IAIN Ponorogo tahun 2021 yang berjudul "Studi Komparatif Waris Menurut Hazairin dan Muhammad Syahrur". Dalam skripsi ini berisi tentang pemahaman Hazairin dan Muhammad Syahrur dalam memahami ayat-ayat tentang hukum waris dan pembagian hukum waris. jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*),

¹⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 158-174

adapun metode analisisnya ialah metode deskriptif analitik, komparatif.²⁰ Persamaan dari skripsi Jalaludin ini sama-sama menggunakan pemikiran Hazairin. Adapun perbedaannya yaitu disini Jamaludin menggunakan penelitian pustaka, sedangkan penelitian yang akan dilakukan yaitu penelitian lapangan.

Skripsi Kambali IAIN Ponorogo tahun 2020 yang berjudul “Pembagian Waris Bagi Ahli Waris Anak Perempuan (Studi Komparatif Pemikiran Siti Musdah Mulia dan Munawir Sjadzali)”. Dalam skripsi ini membahas tentang pemikiran Siti Musdah Mulia dan Munawir Sjadzali tentang ketentuan waris bagi anak perempuan, dan juga argumentasi pemikiran Siti Musdah Mulia dan Munawir Sjadzali mengenai pembagian waris anak perempuan.²¹ Persamaan dari skripsi ini yaitu sama-sama membahas tentang waris. Adapun perbedaannya dalam penelitian Kambali dan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu penelitian Kambali fokus kepada pemikiran Siti Musdah Mulia dan Munawir Sjadzali bagi anak perempuan, sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu konsep keadilan dalam praktik pembagian warisnya.

Skripsi Wahyu Ansari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2022, yang berjudul “Kedudukan Anak Perempuan Dalam Pembagian Waris Pada Masyarakat Adat Suku Pakpak Dan Relevansi Dengan Asas Keadilan Waris Islam”. Dalam penelitian ini membahas bagaimana relevansi hukum Islam dan asas keadilan terhadap kewarisan Adat Suku Pakpak yang pada praktiknya

²⁰ Jamaluddin, “Studi Komparatif Konsep Waris Menurut Hazairin dan Muhammad Syahrur”, *Skripsi*, IAIN Ponorogo, 2021

²¹ Kambali, “Pembagian Waris Bagi Ahli Waris Anak Perempuan (Studi Komparatif Pemikiran Siti Musdah Mulia dan Munawir Sjadzali)”, *Skripsi*, IAIN Ponorogo, 2020

hanya memberikan warisan kepada anak laki-laki saja, sedangkan anak perempuan tidak mendapatkan warisan melainkan hanya sebagai kasih sayang dari saudara-saudaranya.²² Persamaan dari penelitian ini sama-sama membahas tentang waris adat. Adapun perbedaannya pada penelitian yang akan dilakukan yaitu fokus pada konsep keadilan dalam praktik pembagian waris adatnya.

Skripsi Riyadlul Ahyatusyifa', IAIN Purwokerto tahun 2020 yang berjudul "Studi Komparatif Pemikiran Hazairin dan Muhammad Syahrur Tentang Persamaan Waris Laki-laki dan Perempuan". Dalam skripsi ini membahas tentang persamaan dan perbedaan pemikiran Hazairin dan Muhammad Syahrur tentang persamaan waris laki-laki dan perempuan. Jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian pustaka (*library research*), dengan menggunakan metode dokumentasi dan metode analisis dengan menggunakan *content analysis*.²³ Persamaan pada skripsi ini ialah sama-sama menggunakan pemikiran Hazairin. Adapun perbedaannya pada penelitian yang akan dilakukan yaitu menggunakan penelitian lapangan, dan hanya fokus pada pemikiran Hazairin.

Artikel Jurnal, Rosidi Jamil, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang berjudul "Hukum Waris dan wasiat (Sebuah Perbandingan antara Pemikiran Hazairin dan Munawwir Sjadzali)". Dalam artikel ini membahas perbandingan

²² Wahyu Ansari, "Kedudukan Anak Perempuan Dalam Pembagian Waris Pada Masyarakat Adat Suku Pakpak dan Relevansi Dengan Asas Keadilan Waris",...

²³ Riyadlul Ahyatusyifa', "Studi Komparatif Pemikiran Hazairin dan Muhammad Syahrur Tentang Persamaan Waris Laki-laki dan Perempuan", *Skripsi*, IAIN Purwokerto 2020

antara pemikiran Hazairin dan Munawwir Sjadzalimengenai hukum kewarisan dalam Islam.²⁴ Persamaan dalam artikel ini yaitu sama-sama membahas tentang pemikiran hazairin. Adapun perbedaannya pada penelitian hanya fokus pada pemikiran Hazairin dalam konsep keadilan waris.

Dari beberapa kajian terdahulu maka penulis memberi judul “PRAKTIK PEMBAGIAN WARIS DI DESA NGEHEL KECAMATAN NGEHEL KABUPATEN PONOROGO MENURUT KONSEP KEADILAN WARIS HAZAIRIN” berbeda dengan penelitian terdahulu.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian lapangan adalah penelitian yang sumber data dan pokok pengamatannya digali melalui sumber data yang berada di lapangan dengan cara mencari informasi secara langsung. Pendekatan kualitatif yaitu proses penelitian dan pemahaman yang didasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung

²⁴ Rosidi Jamil, “Hukum Waris dan Wasiat (Sebuah Perbandingan antara Pemikiran Hazairin dan Munawwir Sjadzali”, *Artikel Al-Ahwal* Vol. 10, No. 1, 2017

menggunakan analisis.²⁵ Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian di Desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo.

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data berupa data primer dan data sekunder. Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari sumber data pertama baik individu maupun kelompok seperti wawancara.²⁶ Wawancara dilakukan kepada orang atau masyarakat yang terlibat langsung dalam praktik pembagian waris di Desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur.

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen grafis (tabel, catatan, notulen, rapat dll) foto-foto, film, rekaman, video, benda-benda, dan lain-lain yang dapat memperkaya data primer.²⁷ Data sekunder ini diperoleh dari buku-buku, hasil-hasil penelitian, jurnal, skripsi, dan lain sebagainya. Data ini digunakan untuk melengkapi data primer.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur. Adapun waktu penelitian dilakukan selama satu bulan yaitu dimulai tanggal 13 Juni 2022 sampai 13 Juli 2022.

²⁵ Juliansyah Noor, *Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, Cet I. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 34

²⁶ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga university Press, 2015), hlm. 128

²⁷ Sandu Siyoto, dkk. *Dasar Metode Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 28

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data dalam skripsi ini yaitu dengan cara sebagai berikut:

- a. Wawancara yaitu, salah satu metode pengumpulan data dengan cara komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden).²⁸

Wawancara ini menggunakan teknik *purposive sampling* dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. Untuk mendapatkan data tersebut, penulis melakukan wawancara terhadap 7 (tujuh) orang yang terdiri dari tokoh agama, sesepuh desa, pemerintah desa, dan masyarakat yang terlibat langsung diantaranya dalam praktik pembagian waris di Desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur.

- b. Dokumentasi yaitu kegiatan mengumpulkan dan memeriksa dan menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti. Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data atau bahan-bahan berupa dokumen.²⁹ Data tersebut bisa berupa letak geografis,

²⁸ Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Edisi 1 (Jakarta: Grafik, 2004), hlm.

²⁹ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (UNPAM PRESS : 2018), hlm. 140

demografis maupun kondisi penduduk serta hal-hal lain yang mendukung penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan oleh penulis adalah analisis model interaktif Milles Huberman. Milles and Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh,³⁰ yang dalam analisisnya dilakukan tiga alur diantaranya yaitu:

a. Reduksi data (*data reduction*)

Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak dan beragam sehingga peneliti harus mencatat semua data yang ada kemudian merangkum, memilih hal-hal pokok yang menjadi fokus penelitian sehingga dapat mencapai tujuan penelitian.³¹ Data yang diperoleh adalah berupa data hasil dari wawancara.

b. Penyajian data (*display data*)

Apabila data sudah dirangkum dan diambil hal-hal pokoknya saja, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Penelitian dalam menyajikan data menggunakan teks yang bersifat narasi. Artinya berupa uraian singkat mengenai hasil temuan sehingga terorganisir polanya mudah dipahami.³²

³⁰ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cet. 1, (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 321

³¹ *Ibid*, hlm. 323

³² *Ibid*, hlm. 325

c. Simpulan atau verifikasi (*conclusion drawing*)

Dalam penarikan kesimpulan dan verifikasi, kesimpulan awal masih merupakan kesimpulan sementara. Data akan mengalami perubahan apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun bisa juga kesimpulan awal merupakan kesimpulan akhir yang bersifat tetap apabila didukung oleh data yang valid.³³

Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menganalisis hasil wawancara, dan dokumentasi, data yang diperoleh baik secara primer dan sekunder. Dianalisis secara kualitatif dengan cara menggambarkan permasalahan-permasalahan yang terjadi dengan metode analisis deskripsi kualitatif dengan menggunakan keadaan dilapangan mengenai praktik pembagian waris di Desa Ngebel.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami penulisan skripsi ini maka penulis membagi menjadi lima bab yang susunan operasionalnya berdasarkan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama Pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan teori, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

³³ *Ibid*, hlm. 329

Bab kedua Tinjauan umum tentang Kewarisan Islam dan Kewarisan Hazairin. Bab ini berisi tentang ketentuan hukum waris yang memuat pengertian dan dasar hukum, sebab-sebab kewarisan, rukum dan syarat kewarisan, penghalang kewarisan, asas-asas kewarisan ahli waris dan bagiannya, dan membahas mengenai konsep keadilan waris pandangan Hazairin.

Bab ketiga berisi tentang, pembagian Waris di Desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo. Merupakan gambaran umum Desa Ngebel, tentang praktik pembagian waris dan faktor yang mempengaruhi pembagian waris tersebut.

Bab keempat, berisi analisis tentang keadilan dalam praktik pembagian waris di Desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo menurut pandangan Hazairin.

Bab kelima Penutup. Bab ini sebagai bab terakhir yang terdiri dari kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh dan dianalisis selama proses penelitian dipaparkan secara ringkas dalam bentuk narasi, juga disertai dengan saran.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEWARISAN ISLAM, DAN KEWARISAN HAZAIRIN

A. Kewarisan Islam

1. Pengertian Waris

Al-miirats adalah bentuk masdhar dari kata *waritsa-yaritsu-irtsan-miiraatsan*, yang berarti berpindahnya sesyatu dari seseorang kepada orang lain.

وَوَرِثَ سُلَيْمٰنٌ دَاوُدَ ۗ

“Dan Sulaiman telah mewarisi Daud...” (QS. An-Naml ayat 16)

...وَكُنَّا نَحْنُ الْوٰرِثِيْنَ

“...Dan Kami adalah pewarisnya.” (QS. al-Qashash aat 58)

Sedangkan secara istilah *al-miirats* berarti sebagai berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syar’i.¹

Waris menurut Kompilasi Hukum Islam pada pasal 7 huruf (a) berarti “hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa angberhak menjadi ahli waris dan beberapa bagiannya masing-masing. Jadi hukum waris Islam adalah adalah seperangkat aturan tentang proses pembagian harta peninggalan seorang yang telah meninggal dunia, dan menentukan ahli

¹ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam...*, hlm. 13

waris yang mana saja yang berhak untuk mendapatkan harta warisan tersebut.²

Di dalam kitab fiqh warisan lebih dikenal dengan *faraid*, yang merupakan bentuk jamak dari kata *faridah*, yang berasal dari kata *farada* yang berarti ketentuan. Dengan demikian kata *faraid* atau *faridah* berarti ketentuan-ketentuan tentang siapa yang termasuk ahli waris yang berhak mendapatkan warisan, ahli waris yang tidak berhak mendapatkannya, dan berapa bagian masing-masing.³

2. Dasar Hukum Kewarisan Islam

a. Dasar hukum dari Al-Qur'an

1) Surat an-Nisa' ayat 7

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

*"Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan."*⁴

Ayat tersebut menjelaskan bahwa seorang laki-laki dan juga perempuan sama-sama mendapatkan bagian harta warisan, baik sedikit atau banyak, bagian tersebut sudah ada ketentuannya dalam Al-Qur'an. Dengan demikian dapat dipahami bahwa pewaris itu

² Aulia Muthiah, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2015), hlm. 10

³ *Ibid*, hlm. 1

⁴ Endang Hendra, dkk. *Al-Qur'an Cordoba*, (Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia, 2012), hlm. 78

adalah orang tua dan kerabat yang telah meninggal dunia. Secara jelas dapat dilihat pada ayat yang mengatur bagian-bagiannya.

2) Surat an-Nisa' ayat 11-12

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِمَّن بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

*"Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana."*⁵ (Q.S. An-Nisa': 11)

Dari ayat 11 tersebut dapat dicermati bahwa kewarisan anak laki-laki maupun perempuan, bersama-sama atau secara terpisah baik seorang maupun beberapa orang. Hal ini berarti bahwa sang pewaris adalah ibu dan ayah. Pengertian anak, bapak dan ibu pada

⁵ Endang Hendra, dkk. *Al-Qur'an Cordoba*, (Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia, 2012), hlm. 78

ayat ini oleh ulama diperluas kepada kakek, cucu, dan nenek. Jadi pewaris itu adalah bapak, ibu, nenek, kakek. Cucu, dapun untuk kerabat telah dijelaskan pada QS. an-Nisa' ayat 12 dan 176 adalah isteri menjadi pewaris bagi suaminya dan suami menjadi pewaris bagi istrinya juga disebutkan bahwa saudara laki-laki dan perempuan menjadi pewaris bagi saudara-saudaranya.

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَهَنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ

“Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.”⁶ (Q.S. An-Nisa': 12)”

⁶ Endang Hendra, dkk. *Al-Qur'an Cordoba*, (Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia, 2012), hlm. 79

3) Surat an-Nisa' ayat 176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكُلَّةِ ۖ إِنِ امْرُؤٌ ۖ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۗ وَهُوَ يَرِثُهَا ۚ إِن لَّمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا أُثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الشُّلْثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوا ۚ إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu), jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”⁷

b. Dasar hukum dari Hadis

1) Kitab Hadits Shahih Bukhari

Adapun dasar hukum dari hadist Shahih Al-Bukhari

عن اسامه بن زيد قال: قال رسول الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم (متفق عليه)

“Dari Usamah Ibnu Zaid berkata: Nabi SAW bersabda: “Tidaklah seorang muslim menerima harta pusaka dari orang kafir, dan tidak juga seorang kafir menerima harta pusaka dari orang muslim.” (Mutaffaqun Alaih)⁸

2) Dasar Hukum Ijma'

⁷ Ibid., hlm. 106

⁸ Al-Bukhari, Shahih Al-Bukhari, Juz IV (Beirut, Ibnu As-Shaashah) h. 94

Ijma' menurut istilah para ushul fiqh adalah kesepakatan seluruh mujtahid dikalangan umat Islam pada suatu masa setelah Rasulullah SAW. wafat atas hukum syara' mengenai suatu kejadian. Sebagai contoh adalah kesepakatan jumhur ulama' tentang perbedaan agama menjadi sebab tidak mendapatkan hak waris, yakni seorang muslim tidak dapat mewarisi ataupun diwarisi oleh orang non muslim apapun agamanya.⁹

3. Syarat dan Rukun Pembagian Warisan

a. Syarat Waris

- 1) Meinggalnya seorang pewaris baik secara hakiki maupun secara hukum (telah dianggap meninggal)
- 2) Adanya hali waris yang hidup secara hakiki pada waktu pewaris meninggal dunia
- 3) Seluruh ahli waris diketahui secara pasti, termasuk jumlah bagian masing-masing.¹⁰

Yang dimaksud Kematian hakiki adalah kematian nyata yang didasarkan atas penyaksian terhadap peristiwa kematian yang dialami oleh pewaris, sedangkan kematian secara hukum ialah kematian yang didasarkan atas keputusan hakim. Hal tersebut bisa terjadi jika seseorang menghilang dalam waktu yang sangat lama sehingga

⁹ Muhamad Roihan, "Pemahaman Keadilan Pada Praktik Pembagian Harta Warisan Terhadap Perempuan Studi Kasus Pada Masyarakat Kampung Warung Bandrek Kelurahan Bondangan Bogor", *Skripsi*, UIN Sarif Hidaatullah, 2020, hlm. 18

¹⁰ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris...*, hlm. 17

kasusnya diangkat ke pengadilan dan hakim menangani kasusnya sehingga memperoleh keyakinan bahwa orang tersebut tidak mungkin lagi hidup dan kemudian menghehualkan putusannya yang menyatakan kemarian orang tersebut.

Berdasarkan syarat-syarat di atas, maka yang berhak mewarisi ialah ahli waris yang terbukti masih hidup pada saat terjadinya kematian si pewaris, sedangkan ahli waris yang sudah meninggal lebih dulu atau bebarengan dengan pewaris maka ia tidak mendapatkan warisan atau tidak dapat mewarisi.

b. Rukum Waris

- 1) Pewaris, yakni orang yang meninggal dunia, dan ahli warisnya berhak untuk mewarisi harta peninggalannya.
- 2) Ahli waris, yakni orang yang berhak menerima atau menguasai harta peninggalan pewaris dikarenakan adanya ikatan kekerabatan (nasab) atau ikatan pernikahan, atau lainnya
- 3) Harta waisan, yakni segala jenis benda atau kepemilikan yang ditinggalkan pewari, baik beru[a uang, tanah, dan lain sebagainya.¹¹

4. Sebab-Sebab Adanya Kewarisan

- a. Kerabatan hakiki adalah orang yang memiliki ikatan nasab, seperti orang tua, anak, saudara, paman dan seterusnya.

¹¹ *Ibid.*

- b. Pernikahan, ialah terjadinya akad nikah secara legal (syar'i) antara laki-laki dan perempuan, sekalipun belum atau tidak terjadi hubungan intim (bersenggama) antara keduanya.
- c. Al- Wala, ialah kekebrabatan karena hukum. Disebut wala al-‘itqi dan wala an-ni'mah. Yang menjadikan sebab ialah kenikmatan pembebasan budak yang dilakukan seseorang.¹²

5. Penghalang Kewarisan

- a. Pembunuh si mayit, ialah calon ahli waris seorang yang membunuh si mayit (pewaris) dengan pernyataan dari hakim syar'i.
- b. Berbeda agama dengan si mayit, maksudnya ialah saat si pewaris menghembuskan nafas terakhir anaknya masih dalam keadaan murtad atau bukan muslim
- c. Hamba sahaya, adalah budak yang telah dibebaskan seorang tuan sehingga ia terlarang mendapatkan hak waris dari tuannya yang telah meninggal.¹³

6. Asas-Asas Kewarisan Islam

Asas yang berkaitan dengan sifat peralihan harta kepada ahli waris, cara pemilikan harta oleh yang menerima, kadar jumlah harta yang diterima dan waktu terjadinya peralihan harta itu. Asas-asas tersebut diantaranya:

- a. Asas Ijbari

¹²*Ibid*, hlm. 16-17

¹³ Khisni, *Hukum Waris Islam*, (Semarang: UNISSULA PRESS, 2017), hlm. 22

Ijbari mengandung arti paksaan, yaitu melakukan sesuatu di luar kehendak sendiri dalam hal hukum waris berarti terjadinya peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup dengan sendirinya, tanpa ada perbuatan hukum atau perntataan kehendak dari si pewaris, bahkan si pewaris tidak dapat menolak dalam peralihan harta tersebut.¹⁴

Adanya asas ijbari dalam hukum Islam dapat dilihat dari segi peralihan harta (bahwa harta orang yang meninggal itu beralih dengan sendirinya, bukan dialihkan siapa-siapa kecuali oleh Allah SWT). Dari segi jumlah harta yang beralih (bahwa bagian atau hak ahli waris maupun pewaris dalam harta warisan sudah jelas ditentukan oleh Allah, sehingga ahli waris maupun pewaris tidak berhak untuk mengurangi ataupun menambahi bagiannya). Dari segi kepada siapa harta itu beralih (bahwa harta peninggalan itu sudah ditentukan secara pasti diberikan kepada siapa saja ahli warisnya). Sehingga tidak ada suatu kekuasaan manusia yang dapat mengubahnya dengan cara memasukkan orang lain ataupun mengeluarkan orang yang berhak.¹⁵

b. Asas Bilateral

Asas ini mengandung bahwa seorang ahli waris berhak menerima warisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu dari garis keturunan perempuan maupun laki-laki.

¹⁴ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2019), hlm.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 82

c. Asas Individual

Asas individual ini berarti bahwa setiap ahli waris berhak atas bagian yang didapatnya tanpa terkait kepada ahli waris lainnya, harta waris ini dimiliki perseorangan, dan ahli waris lainnya tidak ada sangkut paut sama sekali dengan bagian yang diperolehnya.

d. Asas Keadilan Berimbang

Asas keadilan berimbang maksudnya ialah keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperolehnya dengan keperluan dan kegunaannya. Hal ini secara jelas disebutkan dalam QS. an-Nisa' ayat 7 bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan dalam hak mendapatkan waris.¹⁶

Jika ditinjau dari segi jumlah yang diperoleh saat menerima hak, memang terdapat ketidaksamaan, akan tetapi hak tersebut bukan berarti tidak adil karena keadilan dalam pandangan Islam tidak hanya diukur dengan jumlah yang didapat saat menerima warisan tetapi dikaitkan dengan kegunaan dan kebutuhannya.

e. Asas Semata Akibat Kematian

Bahwa harta seorang tidak dapat beralih (dengan pewaris) selama yang mempunyai harta masih hidup. Walaupun ia berhak untuk mengatur hartanya, semata-mata hanya sebatas keperluan semasa ia masih hidup, dan bukan penggunaan harta tersebut setelah ia meninggal.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 83

7. Kewajiban Ahli Waris Sebelum Mendapat Kewarisan

- a. Biaya Perawatan Jenazah (*tajhiz al-janazah*)
- b. Melunasi Hutang (*wafa' al-duyun*), dan
- c. Melaksanakan wasiat (*tanfiz al-wasaya*)

Adapun dasar hukum biaya perawatan jenazah hendaknya dilakukan secara wajar, terdapat pada firman Allah dalam QS. Al-Furqan ayat 67 yang berarti: “Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (hartanya) tidak berlebih-lebihan, dan tidak pula kikir, tetapi adalah (pembelanjanya itu) di tengah-tengah antara ang demikian.”

Melunasi hutang merupakan tanggung jawab yang harus dipenuhi bagi yang berhutang. Apabila orang yang meninggal dunia memiliki hutang pada orang lain yang belum dibayar, maka hutang tersebut harus dilunasi terlebih dahulu dan diambilkan dari harta peninggalannya, sebelum harta itu dibagikan kepada ahli warisnya. Adapun dasar hukumnya terdapat pada firman Allah dalam QS. An-Nisa' ayat 11 yang berarti: “...Setelah diambil untuk wasiat yang diwasiatkan atau (dan) sesudah dibayar utang-utangnya...”

Melaksanakan wasiat, adalah tindakan seseorang menyerahkan hak kebendaanya kepada orang lain, yang berlakunya apabila ang berwasiat itu telah meninggal dunia. Apabila seorang yang telah meninggal dunia semasa hidupnya berwasiat atas sebagian harta kekayaannya kepada suatu badan atau seseorang, maka wasiat itu wajib dilaksanakan sebelum harta peninggalannya dibagikan kepada ahli waris. Adapun dasar hukumnya

terdapat pada QS Al-Baqarah ayat 180 yang berarti: “Diwajibkan atas kamu, apabila seorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiatlah untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma’ruf (ia adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa.”¹⁷

8. Ahli Waris dan Bagian-bagiannya

Ahli waris jika diurutkan berdasarkan jenis kelamin dibedakan sebagai berikut:

a. Ahli Waris Laki-laki

Ahli waris laki-laki berjumlah 15 (lima belas) orang diantaranya yaitu: anak laki-laki, bapak, suami, cucu laki-laki dari garis anak laki-laki, kakek (ayahnya bapak), saudara laki-laki seapak, saudara laki-laki seibu, anak laki-laki dari saudara (keponakan) sekandung, anak laki-laki dari saudara (keponakan) seapak, saudara laki-laki bapak (paman) yang sekandung, saudara laki-laki bapak (paman yang seapak), sepupu (misan) laki-laki sekandung, yaitu anak laki-laki paman sekandung, anak laki-laki dari paman seapak, orang laki-laki yang memerdekakan budak

Bila ahli waris di atas semuanya ada, maka yang mendapatkan warisan hanya tiga saja yaitu: anak laki-laki, bapak, dan suami.¹⁸

b. Ahli Waris Perempuan

¹⁷ Khisni, *Hukum Waris Islam...*, hlm. 7-8

¹⁸ Kementrian Agama RI, *Panduan Praktis Pembagian Waris*, (Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam., 2013), hlm. 31-32

Ahli waris perempuan berjumlah 10 diantaranya yaitu: ibu, nenek (ibunya ibu) dan seterusnya ke atas dari garis perempuan, nenek (ibunya ayah) dan seterusnya ke atas dari garis perempuan, berturut-turut dari garis laki-laki kemudian sampai kepada nenek, anak perempuan, cucu perempuan (anak dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah dari garis laki-laki), saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seapak, saudara perempuan seibu, istri, dan perempuan yang memerdekakan budak.¹⁹

Adapun bagian-bagiannya ada enam: seperdua (setengah), seperempat, seperdelapan, dua pertiga, sepertiga dan seperenam, rincinya sebagai berikut:

- 1) Bagian $\frac{1}{2}$ (seperdua):
 - a) Anak perempuan
 - b) Anak perempuan dari anak laki-laki
 - c) Anak perempuan seapak seibu
 - d) Anak perempuan seapak
 - e) Suami apabila tidak ada anak
- 2) Bagian $\frac{1}{4}$ (seperempat):
 - a) Suami apabila ada anak atau cucu laki-laki dari anak laki-lakinya
 - b) Istri satu atau lebih dari satu apabila tidak memiliki anak atau cucu laki-laki dari anak laki-lakinya
- 3) Bagian $\frac{1}{8}$ (seperdelapan):

¹⁹ *Ibid.*

Istri (satu atau banyak), apabila ada anak laki-laki atau cucu laki-laki (dari anak laki-lakiny)

- 4) Bagian $\frac{2}{3}$ (dua pertiga):
 - a) Dua anak perempuan
 - b) Dua anak perempuan dari anak laki-laki
 - c) Dua saudari seapak seibu
 - d) Dua saudari seapak
- 5) Bagian $\frac{1}{3}$ (sepertiga):
 - a) Ibu apabila tidak terhalang
 - b) Dua orang atau lebih saudara atau saudari seibu
- 6) Bagian $\frac{1}{6}$ (seperenam):
 - a) Ibu, apabila si mayit memiliki anak atau cucu, atau punya dua saudara/saudari
 - b) Nenek apabila tidak ada ibu
 - c) Anak perempuan dari anak laki-laki apabila si mayit memiliki anak perempuan kandung
 - d) Saudara perempuan seapak apabila bersamanya ada saudara seapak
 - e) Bapak, apabila si mayit memiliki anak atau cucu dari anak laki-laki
 - f) Kakek apabila tidak ada bapak
 - g) Saudara seibu.²⁰

²⁰ Galih Maulana, *Matan Al-Ghayah Wa At-Taqrīb (Waris)*, terj. (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), hlm. 9-12

Hukum kewarisan Islam diatur dalam buku II yang terdiri dari 6 bab dan terperinci dalam 44 pasal. Pokok-pokok materi hukum kewarisan Islam dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Ketentuan mengenai hukum kewarisan Islam diatur dalam KHI tetap berpedoman pada garis-garis fara'idh
- b. Untuk anak angkat hanya mendapatkan wasiat wajibah (pasal 171 huruf h, pasal 209 ayat 2)
- c. Bagian anak laki-laki dan perempuan tidak mengalami reaktualisasi. Ketentuan berpegang pada QS. An-Nisa' ayat 11
- d. Untuk anak yang belum dewasa diatur dalam pasal 184 KHI, yang menatakan bahwa ahli waris yang belum dewasa, akan diangkat wali berdasarkan putusan hakim atas usulan anggota keluarganya. Wali tersebut memiliki kewajiban-kewajiban yang diatur dalam pasal 10 KHI, salah satunya adalah mempertanggungjawabkan wali mengenai harta benda dibawah perwaliannya harus dibuktikan dengan pembuktian yang ditutup setiap setahun sekali
- e. KHI melambangkan perkembangan *plaatsverulling* (ahli waris pengganti) kedalam hukum Islam. Ketentuan ini merupakan suatu trobosan terhadap pelenyapan hak cucu atas harta warisan ayah apabila ayah meninggal terdahulu dari kakek
- f. Ayah angkat berhak $\frac{1}{3}$ bagian sebagai wasiat wajibah pasal 205 ayat (1) KHI

- g. Adapun pada pasal 176 dijelaskan bahwa bagian anak perempuan bila seorang mendapat separoh ($\frac{1}{2}$) bagian, bila dua orang atau lebih mendapat dua pertiga ($\frac{2}{3}$) bagian, dan bila bersama-sama dengan anak laki-laki maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu (2:1) dengan anak perempuan.

B. Kewarisan Hazairin

1. Biografi Hazairin

Hazairin dilahirkan di Bukittinggi, Sumatera Barat, pada tanggal 28 November 1906, beliau keturunan Persia. Ayahnya bernama Zakaria Bahari, seorang guru, berasal dari Bengkulu. Kakenya bernama Ahmad Bakar, seorang muballigh terkenal pada zamannya. Ibunya bernama Aminah berasal dari Minangkabau, etnis yang terkenal taat pada ajaran agama Islam. Itulah sebabnya Hazairin tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan bimbingan keagamaan, terutama dari kakeknya sendiri. Pendidikan agama ini yang membentuk sikap keagamaannya yang demikian kuat dalam menempuh perjalanan karier dan hidupnya serta mewarnai pemikirannya meskipun secara formal ia banyak menuntut ilmu di lembaga pendidikan Hindia Belanda.²¹ Hazairin adalah orang yang begitu gigih di garda terdepan, menyuarakan dan membela hukum Islam agar bisa

²¹ Arafiq, *Pembaharuan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Gama Media, 2001), hlm. 122

diterima dan diaplikasikan di bumi Nusantara. Beliau meninggal pada tanggal 11 Desember 1975 di Jakarta.²²

Hazairin mengawali pendidikan formalnya bukan ditanah kelahirannya melainkan di Bengkulu yang pada waktu itu bernama *Hollands Inlansche School* (HIS) dikhususkan bagi anak-anak Belanda dan anak yang mempunyai kedudukan dan martabat tertentu saja, seperti kaum ningrat dan Cina. Tetapi realitanya Hazairin tetap bisa sekolah di HIS dan selesai pada tahun 1920. Setelah lulus beliau melanjutkan pendidikannya di MULO (Meer Uitgebreid Legere Onderwijs) Padang dan lulus pada tahun 1924. Hazairin waktu itu masih berusia 18 tahun dan tergolong muda untuk tamatan MULO. Namun demikian semangat Hazairin untuk terus sekolah semakin membara, kemudian semangat itu diwujudkan dengan melanjutkan pendidikan ke AMS (Algemene Middlebare Scholl) di Bandung dan berhasil lulus pada tahun 1927. Dan melanjutkan studi I RSH (Rechtskundige Hoogeschool/Sekolah Tinggi Hukum) jurusan Hukum Adat di Jakarta. Alasan Hazairin memilih jurusan tersebut, di samping pada masa itu jurusan itu banyak diminati orang, jurusan Hukum Adat juga telah melahirkan beberapa nama besar seperti Mr. Muhammad Yamin, Mr. Pringgodigdo, Mr. M. M. Djojodiguna, Mr. Kasman Singodimedjo, dan Mr. Muhammad Roem.²³

²² Abdul Ghafur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam, Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*, (Yogyakarta: UII Press, 2010), hlm. 15

²³ Al-Yasa Abu Bakar, *Ahli Waris Seoertalian Darah: Kajian Perbandingan Penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Mazhab*, (Jakarta: INIS, 1999), hlm. 51

Hazairin mendalami bidang Hukum Adat selama delapan tahun, berkat kegigihannya Hazairin berhasil meraih gelar *Meester in de Rechten (MR)* pada tahun 1935.²⁴ Dengan kesabaran dan keuletannya akhirnya Hazairin dalam waktu cukup singkat yaitu tiga bulan berhasil menyelesaikan penelitiannya tentang masyarakat Redjang dan menjadi disertasi Doktornya yang diberi judul *De Redjang* dari pendidikan yang sama.²⁵ Karya inilah yang kemudian menghantarkan Hazairin sebagai ahli Hukum adat dan tu-satunya Doktor pribumi lulusan sekolah tinggi Hukum Batavia. Keberhasilan Hazairin menapaki jenjang pendidikan membuat pemerintah belanda mengangkatnya sebagai pegawai yang diperbantukan pada ketua Pengadilan Negeri Padang Sidempuan, Sumatera Utara Karesidenan Tapanuli tahun 1938-1945.²⁶

Jenjang pendidikan dengan spesialis Hukum Adat telah membuka cakrawala pemahaman Hazairin terhadap berbagai bentuk sistem kekeluargaan yang sangat mempengaruhi pola pemikiran masing-masing adat yang ada. Hazairin juga pernah dipercaya memegang jabatan Menteri dalam Negeri pada tahun 1953 dalam kabinet Ali Sastroatmidjojo.²⁷

2. Pemikiran Hazairin Tentang Hukum Islam

²⁴ *Ibid*, hlm. 52

²⁵ *Ibid*

²⁶ Abd. Ghafur Anshori, *Filsafat Hukum....*, Hlm 53

²⁷ *Ibid*, hlm. 54

Hazairin ialah tokoh yang sangat memperjuangkan pelaksanaan Hukum Islam di Indonesia. Beliau mengatakan bangsa Indonesia akan bahagia apabila hukum yang diterapkan di Indonesia adalah *sari'at* agama, atau sekurang-kurangnya adalah hukum yang tidak bertentangan dengan syari'at agama. Disamping dikenal sebagai pejuang Hukum Islam, Hazairin juga termasuk orang yang memberikan kontribusi besar dalam menggedor pintu ijtihad yang sudah lama tertutup di Indonesia, menurutnya pintu ijtihad tidak pernah ditutup dan tidak ada orang yang berhak untuk menutupnya.²⁸

3. Karakteristik Pemikiran Hazairin dalam Hukum Islam

Hazairin ialah sebagai seorang ahli hukum dengan spesialisasi hukum adat dan sebagai seorang mujtahid, beliau telah mencoba untuk menambah jalan memunculkan pemikiran lahirnya mazhab fikih yang sesuai dengan Indonesia. Menurut beliau fikih yang berkembang di Indonesia berasal dari hasil taklid dari kitab-kitab fikih yang dihasilkan berabad-abad yang lalu. Oleh sebab itu umat Islam di Indonesia sudah waktunya melakukan ijtihad menuju pembentukan mazhab Indonesia sebagaimana orang Mesir menyusun fikih sesuai dengan ke Mesirannya dang orang Arab denga ke Arabannya.

Dalam memahami nash, baik dari Al-Qur'an dan Hadits, Hazairin memiliki karakteristik sendiri yaitu dengan melakukan perbandingan langsung antara segala ayat-ayat yang berkaitan dengan pokok persoalan,

²⁸ *Ibid*, hlm. 67

meskipun keterkaitan antara ayat yang satu dengan ayat yang lain sangat jauh dan menjadikannya satu kesatuan yang utuh dan saling menerangkan antara ayat tersebut, sehingga corak penafsiran ini tidak membolehkan mengartikan suatu ayat yang menjadi bagian dari keseluruhan itu secara terlepas atau dikeluarkan dari ikatan keseluruhannya itu.²⁹

Dasar pemikiran Hazairin berdasarkan pemahamannya terhadap firman Allah SWT. dalam QS. Ali-Imran ayat 7

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ ۚ
 ۝ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَبَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ۚ وَمَا
 يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ ۚ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا ۚ وَمَا يَذَّكَّرُ
 إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ

Artinya: "Dialah yang menurunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu (Muhammad). Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat,³⁰ itulah pokok-pokok Kitab (Al-Qur'an) dan yang lain mutasyabihat.³¹ Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya, padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, "Kami beriman kepadanya (Al-Qur'an), semuanya dari sisi Tuhan kami." Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang yang berakal."³²

Yang secara ringkas beliau mengartikannya dengan: "...Dia, Allah yang menurunkan Qur'an itu kepadamu... Ayat-ayatnya ada yang bermuat ketentuan-ketentuan pokok, ada pula yang berupa perumpamaan... Orang-

²⁹ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadith*, (Jakarta: Tintamas Indonesia, 1982), hlm. 3

³⁰ Ayat-ayat yang terang dan tegas maksudnya, dapat dipahami dengan mudah

³¹ Ayat-ayat yang mengandung beberapa pengertian, sulit dipahami, atau hanya Allah yang mengetahui.

³² Endang Hendra, dkk. *Al-Qur'an Cordoba*, (Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia, 2012), hlm. 50.

orang yang sungguh-sungguh berilmu berkata: Kami beriman kepadanya... semua ayat-ayat itu adalah dari Tuhan kami...³³

Dengan adanya firman tersebut Hazairin berkeyakinan bahwa segala hal dalam permasalahan hukum yang ada dalam nash, maka dapat diatasi oleh metode istinbat di atas. Menurut beliau metode tafsir ini sangat akurat untuk mendekati pada sebuah penafsiran sedekat mungkin kepada kebenaran hakiki. Hazairin memperkuat hal ini dengan asumsi bahwa umat Islam harus taa'at dan patuh pada kehendak Allah SWT. yang bersifat Tauhid, yang mana hanya mengizinkan satu makna saja terhadap setiap kemauan-Nya.³⁴

Disamping itu Hazairin menerapkan analisis antropologis dalam mengkaji Hukum Islam, sebagai landasan berfikir dalam membantu menjelaskan konsep-konsep yang terdapat dalam Al-Qur'an atau hukum Islam, karena menurut beliau bahan-bahan yang diperoleh lewat analisis antropologis sering sekali memberikan pengertian yang mendalam tentang persoalan-persoalan hukum Islam.

Selain metode penafsiran di atas, Beliau juga mengajukan Teori al-Ahkam al-Khamsah, dalam memahami Hukum Islam. Al-Ahkam al-Khamsah atau disebut hukum taklifi, yang berarti ketentuan hukum yang menuntut para *mukallaf* (*aqil-baligh*) atau orang yang dipandang oleh hukum cakap melakukan perbuatan hukum baik dalam bentuk hak,

³³ *Ibid*

³⁴ *Ibid*

kewajiban, amupun dalam bentuk larangan. Hukum taklifi mencakup lima kaidah dalam hukum Islam yaitu jaiz, sunnah, makruh, wajib dan haram.³⁵ Menurut teori ini adalah teori tentang baik dan buruk bagi suatu perbuatan.³⁶ Teori al-Ahkam al-Khamsah ini memuat: 1) mubah, 2) sangat relevan diterapkan di Indonesia.³⁷

4. Karya Hazairin Dalam Bidang Hukum Kewarisan

Sumbangan Hazairin dalam menambah khazanah keilmuan Islam umumnya dan Indonesia khususnya merupakan bukti perhatian beliau terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Adapun beberapa karyanya di bidang hukum diantaranya yaitu:

- a. Pergolakan Penyesuaian Adat Kepada Hukum Islam (1952)
- b. Hukum Kekeluargaan Nasional (1962). Buku ini yang disebut-sebut sebagai bentuk pencetusan gagasan Hazairin tentang madzhab Nasional
- c. Hukum Kewarisan Bilateral menurut Qur'an dan Hadits (1982)
- d. Hendak Kemana Hukum Islam (1976)
- e. Perdebatan dalam seminar Hukum tentang Faraidh (1963)

Sedangkan gagasan Hazairin dalam bidang Pidana Islam serta keinginannya untuk memberlakukan hukum pidana Islam di Indonesia diantaranya yaitu:

³⁵ Amsori, *Al-Ahkam Al-Khams Sebagai Klasifikasi dan Kerangka Nalar Normatif Hukum Islam: Teori dan Perbandingan*, Pakuan Law Review Vol. 3, No. 1, hlm. 38

³⁶ Hazairin, *Hukum Kewarisan*, ... hlm. 68

³⁷ *Ibid*, hlm. 69

- a. Hukum Pidana Islam Ditinjau dari Segi-segi, Asas-asas Tata Hukum Nasional (1970)
- b. Negara Tanpa Penjara (1981)
- c. Demokrasi Pancasila (1970). Dalam buku ini beliau menguraikan tentang pengertian Demokrasi Pancasila, kedudukan Piagam Jakarta dalam tata hukum Indonesia
- d. Tujuh Serangkai Tentang Hukum (1981), merupakan kumpulan dari tujuh karya, yaitu: Negara tanpa Penjara, Sekelumit Persangkutan Hukum Adat, Fungsi dan Tujuan Pembinaan Hukum dalam Negara Republik Indonesia yang Demokratis dan Berdasarkan Hukum, Muhammad dan Hukum, Kesusilaan dan Hukum, Hukum Baru di Indonesia, dan Ilmu Pengetahuan Islam dan Masyarakat. Dimana dua yang terakhir ini merupakan gagasan Hazairin untuk merealisasikan hukum Islam dalam tata masyarakat Indonesia.
- e. Karya-karya terakhir adalah Tinjauan Mengenai UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.³⁸

5. Hukum Kewarisan Menurut Hazairin

Menurut Hazairin hukum kewarisan merupakan salah satu bagian dari sistem kekeluargaan, dan umumnya berpokok pangkal pada sistem menarik garis keturunan yang berlaku dalam masyarakat. Pada pokoknya ada tiga macam sistem keturunan: *patrilineal* (prinsip keturunan yang menghubungkan dirinya hanya kepada ayahnya dan seterusnya menurut

³⁸ Abdul Ghofur Anshori, Filsafat Hukum Kewarisan..., hlm. 72-73

garis laki-laki), *matrilineal* (prinsip keturunan yang menghubungkan dirinya hanya kepada ibunya dan hanya menjadi anggota kelompok ibunya saja), dan *parental* atau *bilateral* ialah prinsip yang menghubungkan dirinya baik kepada ibunya maupun ayahnya.³⁹ Dengan demikian, jika disebutkan kewarisan *patrilineal* adalah kewarisan dengan berpijak pada sistem kekeluargaan *patrilineal*, begitu pula pada sistem *matrilineal* dan *bilateral*. Sedangkan sistem kewarisan menurut beliau adalah: Sistem kewarisan individual adalah harta peninggalan yang dapat dibagi-bagikan pemiliknya diantara ahli waris; Sistem kewarisan kolektif adalah harta peninggalan yang hanya diwarisi oleh sekumpulan ahli waris yang merupakan semacam badan hukum tersebut yang disebut harta pusaka, tidak boleh dibagi-bagikan pemiliknya kepada ahli warisnya, dan hanya boleh dibagikan kepada pemakaiannya kepada ahli warisnya; dan Sistem kewarisan mayorat adalah anak tertua yang berhak tunggal untuk mewarisi seluruh atau sejumlah harta pokok dari satu keluarga.⁴⁰

Hazairin dalam memahami maksud ayat-ayat Al-Qur'an jika dengan beralatkan ilmu tentang berbagai bentuk kemasyarakatan (sistem kekeluargaan, sistem garis keturunan, macam-macam larangan dalam perkawinan), dilapangan perkawinan dan kewarisan mencerminkan suatu bentuk sistem kekeluargaan yang *bilateral*.⁴¹ Hazairin berpendapat bahwa,

³⁹ Hazairin, *Hukum Kewarisan*, ... hlm. 11

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 15

⁴¹ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an*, (Jakarta: Tintamas, 1961), hlm. 14

pada hakikatnya sistem kewarisan yang terkandung dalam Al-Qur'an adalah sistem kewarisan bercorak *bilateral*, seperti dalam pembagian ahli waris: *Dhawi al-Furudh*, *Dhawi al-Qaraba*, dan *Mawali*. Berbeda dengan rumusan ahli fiqih klasik yang menjelaskan sistem kewarisannya bersifat patrilineal yaitu *Dhawi al-Furudh*, *'Asabah*, dan *Dhawi al-Arham*, dan Syi'ag hana menghimpun *dhawi al-Qaraba* yang mereka dasarkan pada hubungan darah dalam arti seluas-luasnya.⁴²

Kritikan Hazairin pada para mujtahid Ahlu as-Sunnah sebagai kelompok mayoritas yaitu belum memperoleh bahan perbandingan mengenai berbagai sistem kewarisan yang dapat dijumpai, sehingga fiqih Ahlu as-Sunnah terbentuk dalam masyarakat Arab yang bercorak sistem kekeluargaan patrilineal dalam suatu sejarah, ketika ilmu pengetahuan tentang bentuk kemasyarakatan belum berkembang.⁴³ Hal ini juga mempengaruhi para ulama ketika menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah SAW. terutama tentang garis kekeluargaan, termasuk didalamnya garis hukum kewarisan.⁴⁴ Kenyataan ini berakibat beberapa konstiksi hukum waris Islam dalam hal-hal tertentu menurutnya harus dirombak dengan cara upaa interpretasi ulang agar sesuai dengan

⁴² Jamaluddin, "Studi Komparatif Konsep...", hlm. 26

⁴³ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an*, hlm. 2

⁴⁴ Hazairin, *Hukum Kewarisan...*, hlm. 75

corak hukum waris bilateral sebagaimana yang sesungguhnya dipresentasikan Al-Qur'an.⁴⁵

Adapun tiga landasan teologis normatif yang dijadikan Hazairin diantaranya sistem kekeluargaan yang diinginkan Al-Qur'an adalah sistem bilateral yang individual, dengan keyakinan, atau dengan sebutan istilah *'ain al-aqin* (seyakin-yakinnya) bahwa keseluruhan Al-Qur'an menghendaki masyarakat bilateral dan keberagaman hukum kekeluargaan yang ada dalam masyarakat adalah ikhtilaf manusia dalam mengartikan Al-Qur'an.⁴⁶ Pertanyaan beliau antara lain: Pertama, apabila surat an-Nisa' ayat 22, 23, dan 24 diperhatikan, akan ditemukan adanya keizinan untuk salin kawin antara orang-orang yang bersaudara sepupu. Fakta ini menunjukkan bahwa al-Qur'an cenderung kepada sistem kekeluargaan yang bilateral.⁴⁷ Kedua, surat an-Nisa' ayat 11 *fi auladikum* (laki-laki dan perempuan) yang menjelaskan semua anak laki-laki maupun perempuan menjadi ahli waris bagi orang tuanya (ibu dan ayahnya). Ini merupakan sistem bilateral, karena dalam sistem patrilineal pada prinsipnya hanya anak laki-laki yang berhak mewarisi begitu juga pada sistem matrilineal, hanya untuk anak perempuan yang berhak mewarisi dari ibunya dan tidak dari ayahnya. Demikian pula *wa li abawaihi* dan *wa waritsahu* (ayah dan ibu) dalam ayat tersebut menjadikan ayah dan ibu sebagai ahli waris dari saudaranya

⁴⁵ Jamaluddin, "Studi Komparatif Konsep...", hlm. 27

⁴⁶ Hazairin, *Hukum Kewarisan...*, hlm. 1

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 13

yang telah meninggal (tidak memiliki keturunan).⁴⁸ Ketiga, surat an-Nisa' ayat 12 dan 176 menjadikan saudara bagi semua jenis saudara (seayah dan seibu) sebagai ahli waris dari saudaranya yang meninggal, tidak peduli apakah saudara yang mewarisi itu laki-laki ataupun perempuan.⁴⁹

Berdasarkan kewarisan bilateral, Hazairin membagi 3 kewarisan menjadi tiga kelompok diantaranya yaitu:

a. *Dhawi al-Furud*

Dhawi al-Furud ialah ahli waris yang mendapat bagian tertentu dalam keadaan tertentu yang telah ditetapkan bagiannya dalam Al-Qur'an. Dalam hal ini hampir seluruh mazhab fiqih menyepakatinya. Bagian mereka dikeluarkan dari sisa harta setelah harta peninggalan dibayarkan untuk wasiat, hutang dan biaya kematian. Adapun *dhawi al-Furud* ini terdiri dari:

- 1) Anak perempuan yang tidak beserta dengan anak laki-laki atau menjadi *mawali* bagi anak laki-laki yang telah meninggal lebih dahulu
- 2) Ayah jika ada anak laki-laki dan atau perempuan
- 3) Ibu
- 4) Seorang atau lebih saudara laki-laki dan perempuan
- 5) Suami dan
- 6) Istri

⁴⁸ *Ibid, hlm. 14*

⁴⁹ *Ibid,*

b. *Dhawi al-Qaraba*

Hazairin menolak konsep *asabah* sebagaimana diterapkan oleh doktrin fiqih klasik, Hazairin menyebut *asabah* dengan *Dhawi al-Qaraba*. *Dhawi al-Qaraba* ialah ahli waris yang tidak termasuk *Dhawi al-Furud* yang menurut sistem bilateral ahli waris yang mendapatkan warisan namun tidak tentu jumlah atau bagiannya, atau disebut memperoleh bagian sisa.

Dhawi al-Qaraba menerima sisa harta dalam keadaan tertentu, mereka adalah anak laki-laki dari ahli waris laki-laki dan perempuan, saudara laki-laki atau perempuan baik dari pihak laki-laki atau perempuan, pengganti bagi mendiang saudara laki-laki atau perempuan dalam keadaan *kalalah*, ayah dalam keadaan *kalalah*. Mereka semua mendapatkan *furud* dan sisa jika ada. Jika berkumpulnya ada dua atau lebih *Dhawi al-Qaraba* maka ada dua alternatif yaitu: pertama dibagi untuk semuanya secara merata, kedua dipilih berdasarkan kedekatannya dengansi mayit. Adapun *Dhawi al-Qaraba* dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Anak laki-laki dan perempuan yang bersamanya anak laki-laki atau keturunannya. Mereka mengambil bagian yang telah ditentukan sebagai *Dhawi al-Furud* sekaligus mengambil sisa harta jika ada sisa dimana ia sekaligus sebagai *Dhawi al-Qaraba*
- b. Ayah, apabila pewaris meninggal

- c. Saudara laki-laki dan saudara perempuan yang bersamanya saudara laki-laki atau keturunannya jika pewaris mati punah *kalalah*
 - d. Kakek dan nenek
- c. *Mawali*

Mawali ialah ahli waris pengganti, maksudnya ahli waris yang menggantikan seorang ahli waris yang telah meninggal yang sebenarnya apabila ia masih hidup maka berhak mendapatkan warisan. Orang yang digantikan itu adalah pengganti bagi mendiang anak laki-laki maupun perempuan dari garis laki-laki ataupun perempuan, pengganti ibu dan ayah ketika tidak ada yang lebih tinggi dari mereka dan ini hanya dalam masalah *kalalah* mereka adalah saudara seibu untuk pengganti ibu dan saudara seayah untuk pengganti ayah.⁵⁰

Hazairin membuat pengelompokan ahli waris kepada beberapa kelompok keutamaan individual bilateral. Pertama, anak beserta keturunannya. Kedua, ayah beserta keturunannya. Ketiga, saudara beserta keturunannya. Keempat, untuk keadaan dimana di mayit tidak memiliki keturunan, tidak berorangtua dan tidak pula bersaudara atau keturunan saudara.⁵¹ Berdasarkan ayat-ayat kewarisan surat an-Nisa' ayat 11, 12, 33, dan 176 tentang hubungan '*aqrab* antara seseorang

⁵⁰ Hazairin, *Kewarisan Bilateral...*, hlm. 37

⁵¹ Jamaluddin, "Studi Komparatif Konsep...", hlm. 34

dengan anakna dan orang tuanya. Maka Hazairin mengelompokkan sebagai berikut:⁵²

- 1) Keutamaan pertama, ada tiga yaitu:
 - a) Anak laki-laki dan perempuan atau sebagai *dhawi al-Furud* atau sebagai *dhawi al-Qaraba*, berarti *mawali* bagi mendiang-mendiang anak laki-laki dan perempuan. Dasarnya adalah Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 11 dan 33
 - b) Orang tua (ayah atau ibu) sebagai *dhawi al-Furud*. Dasarnya pada surat an-Nisa' ayat 11
 - c) Janda atau duda sebagai *dhawi al-Furud*. Dasarnya surat an-Nisa' ayat 12
- 2) Keutamaan kedua, ada empat yaitu:
 - a) Saudara laki-laki atau perempuan sebagai *dhawi al-Furud* atau sebagai *dhawi al-Qaraba*, beserta *mawali* bagi mendiang-mendiang saudara laki-laki atau perempuan dalam hal *kalalah*. Dasarnya adalah Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 12, 176 dan 33
 - b) Ibu sebagai *dhawi al-Furud* kedudukan ini berdasarkan dalil naqli surat an-Nisa' ayat 11, 12 dan 176
 - c) Ayah sebagai *dhawi al-Qaraba* dalam hal *kalalah*, sebagaimana dalil al-Qur'an surat an-Nisa' aat 12
 - d) Janda atau duda sebagai *dhawi al-Furud*. Berdasarkan surat an-Nisa ayat 12

⁵² *Ibid*, hlm. 34-36

- 3) Keutamaan ketiga, ada tiga yaitu:
- a) Ibu sebagai *dhawi al-Furud*. Berdasarkan dalil QS. an_Nisa' ayat 11
 - b) Ayah sebagai *dhawi al-Furud*. Kedudukan dikuatkan oleh QS. an-Nisa' ayat 11
 - c) Janda tau duda sebagai *dhawi al-Furud*. Berdasarkan QS. an-Nisa' ayat 12
- 4) Keutamaan keempat, ada tiga yaitu:
- a) Janda atau duda sebagai *dhawi al-Faraid*. Berdasarkan QS. an-Nisa' ayat 12
 - b) Kakek dan *mawali* untuk median kakek. Berdasarkan Qs. an-Nisa' ayat 33
 - c) Nenek dan *mawali* untuk mendiang nenek. Berdasarkan Qs. an-Nisa' ayat 33

Setiap kelompok keutamaan itu, baik keutamaan pertama, kedua, dan keutamaan keempat dirumuskan dengan penuh, maksudnya kelompok keutamaan yang lebih rendah tidak dapat mewarisi bersama-sama dengan kelompok keutamaan yang lebih tinggi, karena kelompok keutamaan yang lebih rendah itu tertutup oleh kelompok keutamaan yang lebih tinggi. Sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Inti dari kelompok keutamaan pertama, adalah adana anak; ahli waris yang lain (bapak, ibu, duda, dan janda) boleh ada boleh tidak. Ada tidaknya naka sebagai penentu bagi ada tidak adanya

kelompok keutamaan pertama. Kalau ada anak kelompok keutamaan dia, dan jika tidak ada anak maka bukan dia (kelompok ahli waris itu) kelompok keutamaan pertama. Pokok masalahnya adalah anak dan keturunannya anak di sini berarti anak atau *mawali* anak yang meninggal.

- 2) Inti kelompok keutamaan kedua, adalah (tidak adanya anak) adana saudara. Kalau ada saudara (anak tidak ada) kelompok keutamaan kedualah dia. Saudara di sini berarti saudara atau *mawali* saudara yang sudah meninggal. Pokok masalahnya ialah saudara
- 3) Inti kelompok keutamaan ketiga, adalag (sesudah tidak adana anak dan saudara) ada atau tidak adanya ibu atau/dan bapak. Kalau ada salah satu ibu atau bapak, ataupun kalau ada keduanya (sudah tidak ada anak dan saudara) maka kelompok keutamaan keutamaan ketigalah dia. Janda atau duda yang selalu ikut itu penentu kelompok keutamaan keempat. Pokok masalah keutamaan ketiga yaitu kakek dan pokok masalah keempat akni saudara dengan garis menyamping sampai derajat keenam.

Hal di atas sebagai cara dalam menentukan kewarisan bilateral untuk menyelesaikan persoalan kalau dalam suatu kasus kewarisan cukup banyak ahli waris yang berhak mewarisi yang nyata satu dengan yang lain dan yang lebih dekat kepada si pewaris terbanding dengan

ahli waris yang lain walaupun sama-sama *ulu al-Arham* sama-sama punya hubungan darah.⁵³

Arti *kalalah* telah dijelaskan dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 176 yaitu: "Jika seorang mati dengan tidak ada bagianya *walad*" pengertian ini jelas jika telah diketahui apa maksudnya *walad*. Dalam QS. an-Nisa ayat 11 dijumpai bentuk jama dari *walad* yaitu *awlad* dan sama tegas *awlad* itu mungkin anak laki-laki, mungkin anak perempuan, mungkin bergandengan keduanya, dan mungkin pula tidak. Seperti dalam kitab "*fa in kunna nisa an*". Maka jelas arti *walad* setiap macam anak, boleh anak laki-laki, maupun perempuan. Oleh karenanya berdasarkan pada pengertian yang terdapat dalam QS. an-Nisa ayat 11 dan 176 arti *kalalah* ialah keadaan seseorang yang meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan (mati punah), baik anak laki-laki maupun perempuan. Pengertian ini beliau kemukakan setelah menggabungkan pengertian ayat di atas dengan dalam aat 33 surah yang sama.

Demikian dapat disimpulkan maksud *kalalah* adalah keadaan seseorang yang mati punah, artinya mati dengan tidak memiliki keturunan. Dalam sistem kewarisan bilateral ang digagasnya, maka keturunan dimaksudkan dengan setiap orang dalam garis lurus kebawah, baik melalui pancar laki-laki maupun perempuan. Beliau menyatakan bahwa allah mengatur masalah *kalalah* ini dalam konteks

⁵³ *Ibid*, hlm. 36-38

pewaris masih memiliki kerabat menamping, yakni macam hubungan persaudaraan, terlepas dari diskriminasi apapun juga.⁵⁴

6. Unsur Keadilan dalam Konsep Kewarisan Bilateral

a. Keadilan Metafisis

Keadilan metafisis adalah keadilan yang terpancar dari pedoman dasar sumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Keadilan metafisis berhubungan dengan Allah sebagai pemegang hak tunggal penentu hukum, dengan asumsi bahwa hadis adalah bagian dari *kalamullah*, oleh karena itu hukum Islam wajib mengacu pada Al-Qur'an dan Hadis sebagai landasan pokok penentunya. Dalam pemahaman ini Hazairin menawarkan sebuah hukum Islam yang mengandung dua nilai keadilan sekaligus, yaitu keadilan Tuhan dan keadilan manusia. Keadilan metafisis ini digunakan sebagai dasar primer perenungan kewarisan bilateralnya.

b. Keadilan Antropologi

Keadilan Antropologi adalah nilai keadilan yang berangkat dari pengertian pluralitas budaya manusia. Keadilan antropologi juga dapat diartikan sebagai keadilan manusiawi, maksudnya keadilan yang mendasarkan diri dari keadilan sudut manusia secara umum. Keadilan manusiawi dijadikan landasan membumikan hukum kewarisan Islam, logikanya manusia hidup sebagai makhluk sosial yang memiliki cipta, rasa, dan karsa sebagai unsur pembentukan budaya. Sebab budaya

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 39-40

adalah kenyataan empiris, sementara konsep kewarisan sebelum diaplikasikan adalah teoritis. Jika dalam usaha oprasionalnya tidak memperhatikan kenyataan yang terjadi di lapangan, maka konsep tersebut akan sulit menyentuh dataran praktis, sebab dirasakan kurang memperhatikan manusia dalam kapasitasnya sebagai manusia yang secara alamiah mengalami pengalaman hidup (*life experience*) sebagai proses menuju terbentuknya budaya.

c. Keadilan Gender

Konsep kewarisan yang ditawarkan ialah kewarisan bilateral adalah *mawali*, konsep ini dipandang memenuhi standar keadilan gender. *Mawali* (ahli waris pengganti) disebut sebagai pengurangan dominasi laki-laki dalam hukum kewarisan Islam Sebelumnya. Konsep *mawali* tujuannya untuk menciptakan keadilan dalam hukum kewarisan Islam di Indonesia. Keadilan ini meletakkan kedudukan hak mewaris antara laki-laki dan perempuan secara seimbang. Unsur keadilan gender antara laki-laki dan perempuan serta garis keturunannya dalam *hijabmahjub*

d. Keadilan Hukum

Keadilan hukum yaitu keadilan yang harus diwujudkan dalam aturan hukum yang dihasilkannya. Unsur ini terkadang dalam konsep ahli waris pengganti (*mawali*), yang dalam kewarisan patrilineal tidak dapat mewarisi, sedangkan dalam kewarisan bilateral termasuk dalam standar *awla* yang ditetapkan Al-Qur'an. Bagian dan kedudukannya

adalah sesuai dengan orang yang digantikannya, tanpa membedakan garis keturunan laki-laki atau perempuan.

BAB III
PEMBAGIAN WARIS DI DESA NGEBEL KECAMATAN NGEBEL
KABUPATEN PONOROGO

A. Gambaran Umum Desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo

1. Profil Desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo

Wilayah Desa Ngebel merupakan salah satu dari kecamatan di Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur, Desa Ngebel terdiri dari 6 (enam) dukuh diantaranya yaitu Semenok, Keleng, Ngebel, Sobo, Nglingi, dan Sekodok dengan memiliki luas $\pm 866,63$ Ha. Adapun pembagian luas wilayah akan diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 1

Pembagian Luas Wilayah Desa Ngebel

No	Keterangan Wilayah	Luas
1	Sawah	0,00 Ha
2	Tanah Kering	580,43 Ha
3	Tanah Basah	0,00 Ha
4	Tanah Perkebunan	15,00 Ha
5	Fasilitas Umum ²	170,70 Ha
6	Tanah Hutan	176,00 Ha

Sumber: Buku profil Desa Ngebel

Jarak Desa Ngebel ke Kecamatan (Kec. Ngebel) ialah sekitar 2 km, yang kurang lebih ditempuh sekitar 5 menit menggunakan kendaraan bermotor, sedangkan jarak Desa Ngebel ke ibu kota Kabupaten berjarak 24

km, atau sekitar 30 menit ($\frac{1}{2}$ jam). Adapun batas wilayah Desa Ngebel sebagai berikut:

Tabel 2
Batas Wilayah Desa Ngebel

No	Batas	Desa/Kel
1	Utara	Mendak
2	Selatan	Ngrogung, Sahang
3	Timur	Pupus, Gondowido
4	Barat	Sempu

Sumber: Buku Profil Desa Ngebel

2. Peta Wilayah Desa Ngebel

Adapun peta wilayah Desa Ngebel sebagai berikut:

Gambar I
Peta Wilayah Desa Ngebel



Sumber: Kantor Kepala Desa Ngebel


3. Gambaran Kelembagaan

Desa Ngebel dipimpin oleh kepala desa yang dijabat oleh Bapak Mujiono dan dibantu oleh perangkat Desa

Bagan 1

Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Pemerintah Ngebel Kecamatan Ngebel



Sumber: Kantor Kepala Desa Ngebel

4. Gambaran Kependudukan

Potensi utama masyarakat Desa Ngebel sendiri adalah pada sektor pertanian. Hal itu dapat dibuktikan dengan kondisi geografisnya yang merupakan tanah dataran tinggi yang subur yang terletak di lereng gunung

bebatuan. Karena kondisi tanah yang subur dan bertanah merah sehingga cukup baik untuk area Perkebunan, area pesawahan dan pakan ternak maupun untuk area tegalan yang sebagian bisa digunakan untuk area objek wisata. Oleh sebab itulah sebagian masyarakat di desa ini menjadikan sektor pertanian sebagai mata pencaharian utama. Data administrasi pemerintahan Desa Ngebel Tahun 2022 menyatakan jumlah penduduk Desa Ngebel sebanyak 3.089 Jiwa, yang datanya sebagai berikut

Tabel 3
Jumlah Penduduk

A.	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Total
Penduduk				
	Jumlah	1555	1534	3089
B.	Jumlah	950	117	1067
Keluarga				

Sumber: Buku Profil Desa Ngebel

5. Kondisi Sosial Budaya

Wilayah Desa Ngebel merupakan masyarakat pedesaan karena wilayahnya ditinggali , dengan memiliki letak geografis, sosial, ekonomi, politik, dan budaya dimana wilayah tersebut diatur oleh pemerintah desa di bawah naungan Undang-Undang. Desa Ngebel sebagian besarnya berupa area perkebunan, oleh karena itu banyak masyarakat yang memanfaatkan dengan bercocok tanam sebagai petani duren, manggis, kopi, coklat, kapulogo, cengkih, kunir, jahe, alpukat dan lain sebagainya.

Pada jaman dahulu hingga sekarang budaya gotong royong masih sangat melekat dalam kehidupan masyarakat Desa Ngebel, hal ini terbukti dengan adanya gotong royong dalam pembangunan misalnya pembangunan jembatan, mendirikan rumah, semua dilakukan dengan gotong royong atau istilah orang desa disebut sambatan. Budaya masyarakat Jawa masih sangat kental di Desa Ngebel sebagaimana masih adanya budaya nyadranan, slametan, tahlilan, mithoni, dan lain sebagainya yang semuanya direfleksikan dalam kultur budaya Islam dan Jawa. Dengan semakin terbukanya masyarakat terhadap arus informasi, hal-hal lama ini mulai mendapat respon dan tafsir balik dari masyarakat. Hal ini menandai babak baru dinamika sosial budaya, sekaligus tantangan baru masyarakat Ngebel, tentunya hal ini membutuhkan kearifan tersendiri, sebab walaupun secara budaya berlembaga dan berorganisasi adalah baik tetapi secara sosiologis ia akan beresiko menghindarkan kerawanann dan konflik sosial.

Seperti desa lain pada umumnya Desa Ngebel juga memiliki kesenian budaya yaitu Reog. Kesenian ini diselenggarakan setiap sebulan sekali yang jatuh di setiap tanggal 11 yang diadakan secara bergiliran di dukuh-dukuh yang ada di Desa Ngebel. Selain budaya seni Reog, Desa ngebel ikut serta dalam kegiatan Larungan yang diselenggarakan di Telaga Ngebel. Larungan ini diselenggarakan setiap tahun digelar pada tanggal 1 sura atau Tahun Baru Hijryiah.

6. Kondisi Pendidikan dan Ekonomi

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Ngebel bisa dikatakan sudah cukup tinggi, sudah ada sekitar 80 (delapan puluhan) yang lulus perguruan tinggi dan juga banyak yang sedang bersekolah. Adapun pendidikan masyarakat Desa Ngebel sebagai berikut:

Tabel 4
Pendidikan Masyarakat Desa Ngebel

No	Tingkat Pendidikan Penduduk	Jumlah
1	Usia 3-6 tahun yang sedang TK/play group	177
2	Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah	0
3	Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	569
4	Usia 15-56 tahun tidak pernah sekolah	17
5	Usia 15-56 tahun pernah SD tetapi tidak tamat	92
6	Tamat SD/ sederajat	359
7	Usia 12-56 tahun tidak tamat SLTP	729
8	Tamat SMP/ sederajat	404
9	Tamat SMA/ sederajat	589
10	Tamat D-2/ sederajat	16
11	Tamat D-3/ sederajat	2
12	Tamat S-1/ sederajat	70
13	Tamat S-2/ sederajat	19

Sumber: Buku Profil Desa Ngebel

Kondisi ekonomi sebagian masyarakat Desa Ngebel terbilang bagus dalam bidang perkebunan karena potensi utama masyarakat Desa Ngebel

sendiri adalah pada sektor pertanian. Adapun sebagian masyarakat yang bekerja sebagai tukang batu, tukang kayu dan lain sebagainya. Adapun mata pencaharian masyarakat Desa Ngebel sebagai berikut:

Tabel 5

Mata Pencaharian Penduduk Desa Ngebel

No	Sektor Mata Pencaharian	Jumlah
1	Buruh Migran	83
2	Pegawai Negeri Sipil	48
3	Pedagang Barang Kelontong	35
4	Tukang Kayu	55
5	Tukang Batu	121
6	Belum Bekerja	813
7	Purnawirawan/Pensiunan	7
8	Perangkat Desa	16
9	Buruh Usaha Hotel dan Penginapan lainnya	15
10	Dukun/Paranormal/Supranatural	16
11	Pemulung	2
12	Pertanian	1.814
13	Tukang Anyaman	35
14	Tukang Jahit	8
15	Tukang Kue	12
16	Tukang Rias	2

17	Tukang Las	3
18	Tukang Listrik	3

Sumber: Buku Profil Desa Ngebel

7. Kondisi Keagamaan

Dari segi agama, mayoritas masyarakat Desa Ngebel beragama Islam, dan ada 8 (delapan) orang yang menganut agama Kristen. Secara ormas keagamaan mayoritas menganut ajaran Nahdlatul Ulama. Di Desa Ngebel terdapat 6 (enam) masjid dan 8 (delapan) mushola. Masyarakat banyak melakukan kegiatan keagamaan di masjid sebagaimana mestinya seperti shalat berjamaah, belajar mengaji, dan lain sebagainya. Kegiatan masjid pada waktu setelah magrib sampai isya' terdapat kegiatan belajar mengaji atau TPA (Taman Pendidikan Al-Qur'an), kegiatan tersebut dilaksanakan setiap hari senin sampai dengan sabtu. Dan kegiatan kamis malam atau malam jum'at yaitu yasinan atau tahlilan. Anggota jamaa'ah yang terdapat di Masjid merupakan masyarakat Desa Ngebel.

B. Praktik Pembagian Waris di Desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten

Ponorogo

1. Pemahaman Masyarakat Desa Ngebel tentang Waris

Masyarakat di Desa Ngebel memahami waris sebagai harta peninggalan orang yang telah meninggal, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Kepala Desa Ngebel yaitu Bapak Mujiono waris merupakan harta peninggalan seseorang yang sudah meninggal untuk

diberikan kepada keluarganya yang masih hidup. Adapun Tujuan pembagian waris menurut Kepala Desa Ngebel ialah harta peninggalan untuk anak-anaknya di usia mendatang.¹ Sedangkan menurut Kepala Dusun Ngebel Desa Semenok yaitu Bapak Silan, waris adalah orang yang memberikan harta peninggalan kepada anaknya yang tujuannya yaitu untuk kesejahteraan anak²

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Mbah Gito, Bapak Jauhari, Ibu Hj. Siti, Bapak Supangat dan Bapak Sutrisno. Menurut Mbah Gito yaitu orang yang dituakan (sesepuh) di Desa Ngebel, waris adalah harta peninggalan seseorang yang sudah meninggal yang diberikan kepada ahli waris baik anaknya maupun saudara, baik berupa rumah, uang, tanah dan lainnya. Warisan ini dibagikan setelah pewaris meninggal. Tujuan dari pembagian waris ini adalah untuk membantu atau modal untuk anak-anaknya³. Sedangkan menurut Bapak Jauhari masyarakat Desa Ngebel, waris adalah kewajiban bagi orang tua kepada anaknya untuk modal kehidupan yang akan mendatang.⁴ Menurut Ibu Hj. Siti anggota Pengajian

¹ Mujiono, Kepala Desa Ngebel, *Wawancara Pribadi*, Senin, 13 Juni 2022, jam 10.00-11.00 WIB

² Silan, Kepala Dusun Semenok, *Wawancara Pribadi*, Senin, 13 Juni 2022, jam 13.00-14.00 WIB

³ Gito, Sesepeuh Desa Ngebel, *Wawancara Pribadi*, Senin, 13 Juni 2022, jam 14.30-15.30 WIB

⁴ Jauhari, Masyarakat Desa Ngebel, *Wawancara Pribadi*, Senin, 13 Juni 2022, jam 16.00-17.00 WIB

di Desa Ngebel, Waris yaitu harta peninggalan seseorang yang sudah meninggal, dan bagian-bagiannya telah diatur dalam Al-Qur'an. Adapun tujuan waris yaitu untuk membantu dan memberikan rasa adil kepada keluarga yang ditinggalkan oleh almarhum/almarhumah.⁵ Menurut Bapak Supangat masyarakat Desa Ngebel, waris adalah harta peninggalan yang orang yang sudah meninggal untuk diberikan kepada anak-anaknya. Yang tujuannya sebagai balas budi pada seseorang yang telah merawat dan membantu pewaris semasa hidup.⁶ Dan menurut Bapak Sutrisno warga masyarakat Desa Ngebel, waris merupakan harta peninggalan yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal. Dan tujuan pembagian waris yaitu agar tidak terjadi perebutan harta warisan setelah meninggalnya si pewaris⁷

Jadi dapat disimpulkan bahwa waris adalah harta peninggalan orang sudah meninggal kepada ahli warisnya atau kepada orang yang berhak mewarisi harta peninggalannya. Harta peninggalan tersebut berupa uang, rumah, tanah dan lain sebagainya. Tujuannya adalah untuk membantu atau modal bagi anak-anak atau keluarga yang ditinggalkan, dan juga sebagai

⁵ Siti, Masyarakat Desa Ngebel, *Wawancara Pribadi*, Rabu, 22 Juni 2022, jam 14.30-15.30 WIB

⁶ Supangat, Masyarakat Desa Ngebel, *Wawancara Pribadi*, Sabtu, 30 Juli 2022, jam 09.30-10.30 WIB

⁷ Sutrisno, Masyarakat Desa Ngebel, *Wawancara Pribadi*, Rabu, 13 Juli 2022, jam 15.00-16.00 WIB

rasa terima kasih atau balas budi kepada orang yang telah membantu merawat si pewaris semasa hidupnya.

Menurut mbah Gito pembagian Waris di Desa Ngebel ini terjadi sudah terjadi turun-temurun dari nenek moyang dan tidak ada pengaruh dari apapun dan siapapun.⁸ Dari dulu hingga sekarang masyarakat membagi warisan secara rata kepada anak, entah itu anak laki-laki maupun perempuan, hanya saja anak bungsu atau anak yang mengurus orang tuanya semasa hidup ia mendapatkan bagian lebih besar, ia biasanya mendapatkan rumah peninggalan orang tuanya.

2. Kewarisan di Desa Ngebel, Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo

Satu desa dengan desa lain mempunyai adat istiadat tersendiri. Hal ini tidak terkecuali di desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo. Dalam hal pembagian waris di desa Ngebel tidak membedakan antara anak laki-laki dan perempuan, semuanya mendapatkan warisan. Pembagian kewarisan di desa Ngebel dilakukan sebelum pewaris meninggal dengan mengumpulkan seluruh ahli waris atau sebagian ahli waris. Dalam kewarisan di Desa Ngebel ini yang berhak menjadi ahli waris adalah anak dan juga suami/isteri pewaris. Apabila tidak memiliki anak maka ahli yang berhak mewarisi adalah orang tua pewaris, ketika tidak ada orang tua maka saudara-saudaranya berhak mewarisi, dan

⁸ Gito, Sesepeh Desa Ngebel, *Wawancara Pribadi*, Senin, 13 Juni 2022, jam 14.30-15.30

apabila tidak memiliki saudara maka yang berhak mawarisi ialah orang yang membantu merawat pewaris semasa hidup.⁹

Pembagian waris di Desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo ini dilakukan secara musyawarah dengan mengumpulkan seluruh ahli waris. Jika memiliki anak maka yang menjadi ahli waris adalah anak, dan jika memiliki suami/isteri maka ia juga berhak menjadi ahli waris. Jika tidak memiliki anak maka orang tua pewaris berhak menjadi ahli waris, dan jika tidak memiliki orang tua maka saudara-saudaranya berhak menjadi ahli waris, dan jika tidak memiliki saudara maka orang yang berhak mewarisi ialah orang yang membantu dan merawat pewaris semasa hidupnya. Dan siapa yang merawat pewaris akan mendapatkan 2 bagian atau bagian yang lebih besar dari saudaranya.¹⁰

Dalam menetapkan bagian-bagian yang diterima ahli waris, anak bungsu atau tergantung siapa yang mau merawat pewaris entah itu laki-laki maupun perempuan. Sebagaimana yang dikatakan oleh mbah Gito, kebanyakan masyarakat sini membagi warisan secara musyawarah dengan seluruh ahli secara rata (sama besar) baik laki-laki maupun perempuan. Biasanya anak bungsu mendapatkan bagian lebih besar daripada ahli waris yang lain karena peran maupun jasanya lebih besar terhadap pewaris. Karena anak bungsu yang tinggal serumah dengan pewaris memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam merawat, membantu dan

⁹*Ibid*

¹⁰ Gito, Sesepeh Desa Ngebel, *Wawancara Pribadi*, Senin, 13 Juni 2022, jam 14.30-15.30

menanggung semua kebutuhan pewaris maka anak bungsu inilah yang mendapat bagian lebih banyak daripada ahli waris lainnya.¹¹

Hal ini juga dipahami oleh beberapa responden lainnya yang telah peneliti wawancarai mengungkapkan hal yang sama dalam pemahaman bagian harta warisan.

“Sebenarnya ngerti mba di hukum Islam itu ada hukum pembagian waris tapi tidak paham mbak. Setauku ya mbak, kalau bagian harta warisan yang diterima ahli waris itu tergantung siapa yang mau merawat pewaris itu yang mendapatkan 2 bagian atau bagian paling besar itu biasanya anak bungsu mbak.”¹²

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa bagian ahli waris yang diterima ahli waris adalah tergantung siapa yang mau merawat dialah orang yang mendapat 2 bagian atau bagian paling banyak dari saudara-saudaranya baik itu laki-laki maupun perempuan, biasanya anak tersebut adalah anak bungsu. Dan saudara yang lainnya mendapat satu bagian.

Pembagian waris di Desa Ngebel biasanya dilaksanakan semasa orang tua masih hidup, dan semua ahli waris berkumpul di rumah pewaris atau kesepakatan para ahli waris kemudian diundang Tokoh Agama, ketua RT dan ketua RW untuk menyaksikan pembagian harta warisan tersebut, yang tujuannya untuk menghindari perselisihan di kemudian hari. Ada

¹¹ *Ibid.*

¹² Sutrisno, Masyarakat Desa Ngebel, *Wawancara Pribadi*, Rabu, 13 Juli 2022, jam 15.00-16.00 WIB

sebagain keluarga di Desa Ngebel yang membagikan harta warisan sesudah orang tuanya meninggal dunia, namun dalam pembagiannya tidak ditentukan waktunya, tergantung kesepakatan para ahli warisnya dalam membagikan harta peninggalan (warisan) tersebut.¹³

Dalam melakukan proses pembagian harta warisan di desa Ngebel ini selalu berjalan dengan lancar, karena didampingi oleh tokoh agama, ketua RT, dan RW. Karena sebelum dimulai, tokoh agama yang selalu memberikan nasehat tentang pentingnya menjaga ikatan kekeluargaan terlebih dahulu sebelum pembagian harta waris dimulai, agar semua ahli waris mengetahui betapa pentingnya menjaga keharmonisan keluarga.¹⁴

Masyarakat di desa Ngebel menerapkan sistem bilateral yaitu kewarisan yang ditarik dari garis orang tuanya (dari pihak bapak dan ibu), dimana pembagian harta warisaya antara anak laki-laki dan perempuan mendapat sama rata, karena masyarakat di desa Ngebel menganggap hukum adat adalah hukum yang cocok untuk digunakan dalam pembagian harta warisan. Dengan melaksanakan hukum adat, mereka bisa merasakan ketenangan jiwa. Sehingga tidak timbul rasa iri, dengki dan perselisihan didalamnya.¹⁵

Harta peninggalan biasanya berupa tanah dan rumah. Dalam membagi biasanya harta dibagi dengan cara musyawarah dan

¹³ Silan, Kepala Dusun Semenok, *Wawancara Pribadi*, Senin, 13 Juni 2022, jam 13.00-14.00 WIB

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Gito, Sesepuh Desa Ngebel, *Wawancara pribadi*, Senin, 13 Juni 2022, jam 14.30-15.30 WIB

mengumpulkan seluruh ahli waris atau sebagian ahli waris, sebagaimana yang dilakukan oleh bapak Jauhari Tahun 2020. Ayahnya bernama Paimin, beliau meninggal di tahun yang sama dan meninggalkan 3 anak yaitu 1 perempuan dan 2 laki-laki. Beliau meninggalkan harta warisan yang dibagi sebelum meninggal dengan bagian sebagai berikut:

1. Tanah satu kotak dibagikan kepada ibu Mudrikah kakak perempuan pertama
2. Tanah yang kedua diberikan kepada kakak kedua bernama Triyono
3. Sedangkan yang terakhir satu petak tanah diberikan kepada bapak Jauhari sendiri beserta rumah peninggalan.

Hal di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa anak bungsu mendapatkan bagian lebih banyak daripada saudara-saudaranya yang lain dengan memperoleh beberapa petak tanah. Hal tersebut terjadi karena anak bungsu rela mau merawat kedua orang tuanya.¹⁶

Selain itu sebagaimana yang telah terjadi di keluarga bapak Silan pada tahun 2016. Orang tuanya meninggal tahun 2015 dan meninggalkan harta warisan berupa rumah dan beberapa petak tanah. Harta warisan tersebut baru dibagi di tahun 2016. Bapak Silan memiliki 5 saudara yang terdiri dari 3 laki-laki dan 2 perempuan. Keluarga bapak Silan membagi warisan secara musyawarah dengan di dampingi oleh ketua RT dan RW. Harta warisan tersebut dibagi secara sama rata kepada ahli waris baik laki-

¹⁶ Jauhari, Masyarakat Desa Ngebel, *Wawancara Pribadi*, Senin, 13 Juni 2022, jam 16.00-17.00 WIB

laki maupun perempuan, dengan membagi tanah peninggalan secara rata luasnya, dan rumah peninggalan orang tuanya diberikan kepada anak bungsu karena ia yang telah merawat orang tuanya.¹⁷

Jika peninggalannya hanya satu rumah dan satu petak tanah dan ahli warisnya banyak maka harta peninggalan tersebut dijual dan hasil penjualannya dibagi sama rata antara ahli waris, dan rumah peninggalan diberikan kepada anak bungsu atau anak yang merawat pewaris. Alasannya karena yang merawat dan membantu si pewaris semasa hidup atau yang lebih banyak peran dan tanggung jawabnya dan kontribusi dibanding saudaranya yang lain. Pembagian harta warisan dilakukan tergantung kesepakatan keluarga masing-masing, dan tidak memberatkan pihak lain.¹⁸

¹⁷ Silan, Kepala Dusun Semenok, *Wawancara Pribadi*, Senin, 13 Juni 2022, jam 13.00-14.00 WIB

¹⁸ Supangat, Masyarakat Desa Ngebel, *Wawancara Pribadi*, Sabtu, 30 Juli 2022

BAB IV
ANALISIS KEADILAN DALAM PRAKTIK PEMBAGIAN WARIS DI
DESA NGEBEL KECAMATAN NGEBEL KABUPATEN PONOROGO
MENURUT HAZAIRIN

A. Analisis Praktik Pembagian Waris di Desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo

Pembagian waris di Desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo sudah terjadi secara turun-temurun dari nenek moyang dan tidak ada pengaruh dari apapun dan siapapun. Dahulunya, masyarakat membagikan warisan tersebut untuk modal dan kesejahteraan bagi anak-anaknya diusia mendatang. Pembagian waris di Desa Ngebel ini dibagikan secara sama rata antara anak laki-laki dan perempuan tidak ada perbedaan diantaranya, hanya saja anak bungsu atau anak yang merawat orang tuanya dia yang mendapatkan bagian paling besar diantara saudara-saudaranya.

Pembagian waris di Desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo sesuai data yang diperoleh peneliti ialah:

Waris merupakan harta peninggalan orang sudah meninggal kepada ahli warisnya atau kepada orang yang berhak mewarisi harta peninggalannya. Harta tersebut berupa uang, rumah, tanah dan lain sebagainya. Tujuannya untuk membantu atau modal bagi anak-anak atau keluarga yang ditinggalkan, dan juga sebagai rasa terima kasih atau balas budi kepada orang yang telah membantu merawat si pewaris semasa hidupnya. Harta peninggalan di Desa Ngebel yang berhak mewarisi (ahli waris) yaitu anak dan suami/isteri, dalam hal ini tidak sesuai dengan hukum Islam, sebagaimana yang telah disebutkan

dalam KHI Pasal 174 ayat 2 yang berbunyi: “Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda”. Adapun bagian ahli waris yang diterima tergantung siapa yang mau merawat dialah orang yang mendapat 2 (dua) bagian atau bagian paling banyak dari saudara-saudaranya baik itu laki-laki maupun perempuan, biasanya anak tersebut adalah anak bungsu. Dan saudara yang lainnya mendapat satu bagian. Pada pembagian warisan di desa Ngebel ini tidak sesuai dengan hukum waris Islam dalam sebagaimana dalam QS. an-Nisa’ ayat 7 dan juga Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 176, yang mana telah dijelaskan bahwa pembagian antara laki-laki dan perempuan 2 banding 1 (2:1).

Pembagian waris masyarakat di desa Ngebel dilaksanakan semasa orang tua masih hidup, dan semua ahli waris berkumpul dirumah pewaris atau kesepakatan para ahli waris kemudian diundang ketua RT dan ketua RW untuk menyaksikan pembagian harta warisan tersebut, yang tujuannya untuk menghindari perselisihan di kemudian hari. Dalam pelaksanaan pembagian waris ini tidak sesuai dengan pembagian waris Islam, dikarenakan rukun dan syarat utama pembagian harta warisan adalah adanya kematian pewaris (orang yang mewariskan). Menurut Hukum Islam pembagian harta orang yang masih hidup ini disebut hibah bukan warisan, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 171 huruf (g) “pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki”.¹ Akan tetapi penduduk di desa Ngebel

¹ Kompilasi Hukum Islam, Buku II, Departemen Agama RI, Jakarta: 2007

ini menyebut pembagian warisan sebelum atau sesudah meninggalnya pewaris itu adalah warisan.

Namun dalam Kompilasi Hukum Islam memberikan alternatif lain bahwa pembagian harta warisan dapat dilaksanakan sebelum terjadinya kematian pada diri pewaris, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 187 yang berbunyi:

- a. Bilamana pewaris meninggalkan warisan harta peninggalan, maka oleh pewaris semasa hidupnya atau oleh para ahli waris dapat ditunjuk beberapa orang sebagai pelaksana pembagian harta warisan dengan tugas:
 - 1) Mencatat dalam suatu daftar peninggalan, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak yang kemudian disahkan oleh para ahli waris yang bersangkutan, bila perlu dinilai harganya dengan uang;
 - 2) Menghitung jumlah pengeluaran untuk kepentingan pewaris sesuai dengan pasal 175 ayat (1) sub a, b, dan c.
- b. Sisa dari pengeluaran dimaksud diatas adalah merupakan harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak.

Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa pembagian waris semasa pewaris masih hidup itu diperbolehkan. Karena di Desa Ngebel ini hanya mengetahui bagian-bagiannya saja dan untuk menggunakan harta tersebut menunggu si pewaris meninggal atau dapat dimiliki secara penuh.

Ada sebagian keluarga di Desa Ngebel yang membagikan harta warisan sesudah orang tuanya meninggal dunia, namun dalam pembagiannya tidak

ditentukan kapannya, tergantung kesepakatan para ahli warisnya dalam membagikan harta peninggalan (warisan) tersebut.

Proses pembagian harta warisan di desa Ngebel ini selalu berjalan dengan lancar, karena didampingi ketua RT dan RW, dan sebelum dimulai, selalu diberikan nasehat tentang pentingnya menjaga ikatan kekeluargaan terlebih dahulu sebelum pembagian harta waris dimulai, agar semua ahli waris mengetahui betapa pentingnya menjaga keharmonisan keluarga.

Praktik pembagian warisan di desa Ngebel menerapkan sistem bilateral yaitu kewarisan ditarik dari garis kedua orang tuanya baik dari pihak bapak maupun pihak ibu, dimana pembagian harta warisaya antara anak laki-laki dan perempuan mendapat bagian sama rata, karena masyarakat di desa Ngebel menganggap kebiasaan ini merupakan hukum yang cocok untuk digunakan dalam praktik pembagian harta warisan. Karena dengan melaksanakan dengan kebiasaan ini bisa merasakan ketenangan jiwa. Sehingga tidak timbul rasa iri, dengki dan perselisihan didalamnya.

Harta peninggalan yang dapat dibagikan biasanya berupa tanah dan rumah. Dalam membagi biasanya dibagi dengan cara musyawarah dan mengumpulkan seluruh ahli waris atau sebagian ahli waris, sebagaimana yang dilakukan oleh keluarga bapak Jauhari pada tahun 2020. Yang mana dalam pembagian waris dapat disimpulkan bahwa anak bungsu mendapatkan bagian lebih banyak daripada saudara-saudaranya yang lain dengan memperoleh beberapa petak tanah. Selain itu pembagian warisan yang dilakukan oleh keluarga bapak Silan, sudah jelas bahwa yang mendapatkan warisan lebih

banyak ialah anak yang merawat orang tuanya semasa hidup. Dan apabila peninggalannya hanya satu rumah dan beberapa petak tanah dan ahli warisnya banyak maka harta peninggalan tersebut dijual dan hasil penjualannya dibagi sama rata antara ahli waris, dan rumah peninggalan diberikan kepada anak bungsu atau anak yang merawat si pewaris.

Adapun asas-asas dengan pemeliharaan harta kepada ahli waris diantaranya:

1. Asas Ijbari ialah melakukan sesuatu di luar kehendak sendiri dalam hal hukum waris berarti terjadinya peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup dengan sendirinya, atau tidak ada paksaan. Sehingga pelaksanaan pembagian waris di desa Ngebel ditinjau dengan asas ijbari ini sudah dijalankan pelaksanaannya.
2. Asas bilateral, berarti bahwa ahli waris berhak menerima warisan dari kedua belah pihak garis kerabat, baik laki-laki maupun perempuan. Dalam asas ini pelaksanaan pembagian waris di desa Ngebel yang tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan dikarenakan untuk menciptakan keadilan dan tidak terjadi perselisihan di kemudian hari. Asas ini sudah dijalankan oleh masyarakat Desa Ngebel dalam pelaksanaan pembagian waris.
3. Asas individual, berarti bahwa warisan dapat dibagi-bagi untuk dimiliki perorangan. Masing-masing mendapatkan bagiannya tanpa terikat dengan ahli wais yang lain. setiap ahli waris berhak atas bagian yang didapatkannya. Dalam asas ini pembagian warisan di desa Ngebel sudah

sesuai dengan asas individual ini, karena dalam praktiknya telah membagikan harta warisan pewaris kepada setiap ahli waris dan dimiliki perorangan.

4. Asas keadilan berimbang, berarti keseimbangan antara hak dan kewajiban, dan keseimbangan antara yang diperolehnya dengan keperluan dan kegunaannya. Dari hasil penelitian sebagaimana yang telah dilaksanakan keluarga bapak Jauhari pada tahun 2020 dan Bapak Supangat tahun 2016. Bahwa seluruh ahli waris mendapatkan bagian harta waris sama rata, dan anak bungsu mendapatkan bagian lebih besar dibandingkan dengan ahli waris yang lain, karena ia yang mengurus dan bertanggung jawab penuh terhadap pewaris dengan pembagian secara musyawarah. Maka dalam pembagian waris secara musyawarah boleh-boleh sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 183 yang berbunyi: "Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya. Maka dapat disimpulkan bahwa pembagian waris secara kekeluargaan dan perdamaian diperbolehkan dengan catatan masing-masing ahli waris mengetahui bagiannya.
5. Asas semata akibat kematian, berarti harta seorang tidak dapat beralih selama yang mempunyai masih hidup. Dalam asas ini masyarakat desa Ngebel masih belum bisa melakukan secara penuh, dikarenakan dalam praktik yang dilakukan masyarakat di desa Ngebel ini ada yang membagi

warisan pewarisnya sudah meninggal dan ada yang sebelum pewarisnya meninggal.

B. Praktik Pembagian Waris di Desa Ngebel Menurut Konsep Keadilan Waris Hazairin

Bahwa dari analisa sebagaimana telah diuraikan di atas menunjukkan bahwa praktik pembagian waris di Desa Ngebel tersebut merupakan tradisi yang berlangsung secara turun-temurun dari nenek moyang, dan praktik pembagian waris berbeda dengan pembagian secara hukum Islam. Adanya ahli waris adalah instrument yang paling penting dalam proses pembagian warisan dari orang yang telah meninggal dunia. Kewarisan adalah hal yang lama dalam kehidupan manusia. Masyarakat telah mengetahui dan mengenal istilah ahli waris, pewaris, dan harta kewarisan sejak zaman dahulu. Karena itu sangat memungkinkan jika masyarakat membagi harta peninggalan keluarganya hanya berdasarkan kebiasaan yang dilakukan oleh para pendahulu mereka.

Demikian pula yang terjadi di Desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo. Masyarakat di Desa Ngebel membagi harta keluarga atau orang tua mereka berdasarkan kebiasaan pendahulu mereka. Pembagiannya dilakukan berdasarkan keputusan menurut kebiasaan yang ada pula, tanpa membedakan antara ahli waris laki-laki maupun perempuan. Hukum kewarisan itu terlahir karena budaya hukum dari masyarakat Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo sendiri. Budaya hukum merupakan

budaya yang menyeluruh dari sebuah masyarakat sebagai kesatuan pandangan, sikap dan perilaku. Maka dari itu, hukum yang telah ada di Desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo ini tercipta karena adanya kesatuan pandangan, sikap dan perilaku masyarakat desa Ngebel sendiri.

Dari hasil penelitian terhadap keluarga yang berada di Desa Ngebel yang menjadi narasumber penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa kadar bagian-bagian ahli waris itu ditentukan secara musyawarah. Mereka tidak membedakan anak laki-laki maupun perempuan, yang terpenting adalah anak bungsu atau anak yang mempunyai banyak jasa (merawat pewaris semasa hidupnya) bisa mendapatkan bagian harta warisan paling banyak dibandingkan dari saudara-saudara yang lain (tidak memiliki jasa terhadap pewaris), dengan tujuan mencapai keadilan bagi ahli warisnya. Jadi bagian-bagian yang diterima ahli waris tidak menentu tergantung perannya masing-masing. Meskipun dalam pembagian warisan mengikuti adat istiadat namun masyarakat di sana tetap mengutamakan keutuhan tali persaudaraan antar keluarga.

Praktik Pembagian kewarisan di desa Ngebel ini sah-sah saja tidak melanggar ketentuan hukum manapun. Sebagaimana yang dituliskan oleh Fathurrahman Djamil menyebutkan *Al-'adatu Muhakkamah* (adat kebiasaan dapat dijadikan hukum), ini berarti bahwa ketentuan yang mereka jadikan acuan itu juga merupakan hukum. Yaitu adat kebiasaan mereka yang digunakan secara turun menurun.

Diungkapkan Hazairin sistem kekeluargaan dalam sistem kewarisan Islam yang terdapat dalam Al-Quran adalah sistem bilateral. Karena asas bilateral adalah asas yang menyamakan kedudukan anak laki-laki dan perempuan dan sistem tersebut tidak mengabaikan salah satu dari ahli waris. Karena sudah jelas dalam QS. An-Nisa' ayat 11 menyatakan bahwa anak laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama dengan jumlah yang berbeda dalam menerima harta warisan. Dalam hal ini Hazairin berpendapat bahwa anak laki-laki dan perempuan sama-sama mendapatkan bagian waris baik dari ayahnya maupun ibunya.

Dari pendapat Hazairin yang dimaksud dari persamaan yang diharapkan ialah bukan bagiannya tetapi derajatnya. Karena menurut sistem bilateral perempuan memiliki derajat kedudukan yang sama dengan laki-laki sehingga dapat menutup ahli waris kelompok keutamaan yang lebih rendah (jika masih ada anak laki-laki ataupun perempuan, maka saudara si pewaris baik laki-laki maupun perempuan sama-sama terhalang untuk mendapatkan bagian harta waris).

Pembagian waris di Desa Ngebel ini yaitu menggunakan sistem kekeluargaan Individual Bilateral, dimana harta peninggalan dapat dibagikan kepada ahli waris, dan ahli waris mendapatkan harta warisan dari pihak ayah dan ibunya, sebagaimana yang disampaikan Hazairin. Namun pembagian harta warisan di Desa Ngebel ini tidak sesuai dengan teori Hazairin, karena di Desa Ngebel ini menyamakan bagian atau jumlah harta warisan kepada ahli waris laki-laki maupun perempuan ia mendapatkan bagian

yang sama tidak ada perbedaannya. Sedangkan menurut Hazairin sistem bilateral ialah menyamakan kedudukan antara anak laki-laki dan perempuan tidak dengan jumlah bagian yang diterimanya. Bagian antara anak laki-laki dan perempuan yang ditetapkan Hazairin yaitu sama dengan yang telah ditetapkan dalam QS. An-Nisa' ayat 11 yaitu laki-laki mendapatkan dua kali dari bagian perempuan (2:1).

Masyarakat di Desa Ngebel juga menjelaskan bahwa jika si pewaris tidak memiliki anak atau orangtua yang berhak mewarisi ialah saudara atau orang yang membantu dan merawatnya semasa hidupnya. Hal ini sesuai dengan kewarisan bilateral mawali atau ahli waris pengganti, dimana jika si pewaris tidak memiliki anak ataupun orangtua yang menjadi ahli waris pengganti ialah saudaranya, dan jika saudaranya sudah tidak ada maka anak dari saudara bisa menjadi ahli waris pengganti untuk menggantikan ibu atau ayahnya tersebut.

Adapun konsep keadilan menurut Hazairin ada 4 macam diantaranya yaitu konsep keadilan metafisis, keadilan antropologis, keadilan gender, dan keadilan hukum. Masyarakat Desa Ngebel ini melakukan pembagian waris tidak sesuai hukum yang telah ditetapkan, tetapi mereka membagi warisan sesuai dengan adatnya sendiri. Berdasarkan praktik tersebut, masyarakat desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo ini memenuhi dua konsep keadilan yaitu:

- a. Keadilan antropologis ialah keadilan yang berdasarkan dari sudut pandang budaya manusia secara umum. Masyarakat di Desa Ngebel ini berusaha

menciptakan keadilan dalam pembagain waris dengan cara membagi warisan secara adat sesuai dengan yang telah dilakukan nenek moyang terlebih dahulu. Masyarakat di Desa Ngebel ini membagi warisan dengan cara membagikan harta peninggalan pewaris kepada ahli warisnya dengan cara sama rata baik laki-laki maupun perempuan, kecuali untuk anak bungsu yaitu mendapatkan harta warisan yang paling banyak dari ahli waris lainnya. Pembagian warisan ini diyakini adil karena pembagiannya sesuai dengan peranan ahli waris masing-masing, yang lebih banyak berperan akan mendapatkan bagian paling besar.

- b. Keadilan gender yaitu keadilan dengan meletakkan kedudukan hak waris antara laki-laki dan perempuan secara seimbang, tidak membeda-bedakan hak laki-laki maupun perempuan, semua memiliki hak yang sama dan berhak mendapatkan harta waris dari pihak ayah dan ibunya. Masyarakat di Desa Ngebel ini melakukan pembagian waris sama rata dengan tidak membedakan antara anak laki-laki dan perempuan tujuannya untuk mencapai keadilan gender tersebut, karena masyarakat desa Ngebel beranggapan bahwa semua anak mempunyai hak yang sama.

Masyarakat di desa Ngebel ini tidak memenuhi konsep keadilan metafisis dan keadilan hukum. Keadilan metafisis ialah keadilan yang mengacu pada Al-Qur'an dan Hadis. Pembagian warisan yang dilakukan di Desa Ngebel ini sesuai dengan adat nenek moyang terdahulu atau sesuai dengan pembagian yang mereka yakini adil, tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadis. Masyarakat di Desa Ngebel ini juga tidak memenuhi konsep

keadilan hukum, yang mana keadilan yang harus diwujudkan dalam aturan hukum yang dihasilkan. Masyarakat Desa Ngebel ini melakukan pembagian waris tidak sesuai hukum yang telah ditetapkan, masyarakat di Desa Ngebel ini membagi warisan sesuai dengan adatnya sendiri.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemahaman masyarakat di Desa Ngebel ada dua yaitu warisan dibagikan sebelum dan setelah pewaris meninggal. Untuk pembagian warisan pada saat pewaris masih hidup dilakukan di rumah pewaris atau salah satu ahli waris. Tujuannya agar tidak ada terjadi masalah atau perselisihan dikemudian hari di antara para ahli waris pasca meninggalnya pewaris. Adapun ahli warisnya yaitu anak dan suami/isteri. Adapun jumlah bagian antara anak laki-laki dan perempuan tidak ada perbedaan semua mendapatkan bagian yang sama besar kecuali anak bungsu mendapatkan bagian lebih banyak dari saudara yang lain.
2. Dalam praktik pembagian waris di desa Ngebel tidak ada perbedaan antara anak laki-laki dan perempuan meskipun mayoritas masyarakat beragama Islam. Proses pembagian harta masyarakat Ngebel dengan cara musyawarah seluruh ahli waris. Musyawarah merupakan jalan pintas untuk membagi harta warisan supaya tidak memicu perselisihan di kemudian hari. Pembagian warisan sama rata antara anak laki-laki maupun perempuan, dan anak bungsu mendapatkan bagian paling besar, telah diyakini adil bagi masyarakat desa Ngebel, dikarenakan anak bungsu lebih banyak berperan merawat dan bertanggung jawab terhadap orangtuanya.

Untuk itu di masyarakat desa Ngebel sangat memperhatikan dalam masalah harta warisan terhadap anak bungsu dalam pemberian harta warisan.

3. Praktik pembagian waris yang diterapkan di desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo apabila dikaji dan dianalisis menurut pandangan Hazairin, maka praktik ini sesuai dengan konsep bilateral waris Hazairin karena harta waris diperoleh dari kedua orang tuanya (jalur bapak dan ibu), akan tetapi ada yang tidak sesuai yaitu dengan jumlah bagiannya. Yang dimaksud kewarisan bilateral disini ialah menyamakan kedudukan antara anak laki-laki dan perempuan, tidak dengan jumlah bagian yang diterimanya. Sedangkan dari 4 (empat) unsur keadilan pada masyarakat desa Ngebel ini hanya memenuhi 2 (dua) unsur keadilan saja yaitu: Keadilan Antropologi (keadilan dari budaya manusia) dan Keadilan Gender (kedudukan hak mewarisi antara laki-laki dan perempuan).

B. Saran

Untuk mencerminkan hukum kewarisan menurut adat dan Hazairin perlu adanya pembelajaran dari tokoh agama, agar mengetahui bagaimana pentingnya tentang hukum kewarisan Islam dan kewarisan menurut adat. Dari paparan bab-bab sebelumnya, maka bisa disimpulkan bahwa masyarakat desa Ngebel dianggap sebagai *cultural heritage* (kebanggaan budaya) kerana mereka masih berpegangan pada hukum adat. Pendekatan musyawarah adalah cara yang paling tepat untuk diterapkan sehingga pengetahuan yang baru

dalam berbagai hal tidak mereka terima. Karena memang sulit bagi masyarakat desa Ngebel dalam menerapkan hukum waris Islam secara langsung, hanya beberapa kalangan saja yang menerapkan kewarisan Islam. Dikarenakan hukum adat di masyarakat desa Ngebel ikut andil dalam masalah pembagian kewarisan, semoga saja dengan pembagian menggunakan hukum waris adat ataupun hukum waris Islam selalu menjadikan tetap rukun dan terciptanya ukhwah islamiyyah serta dijauhkan dalam hal yang tidak di ridha' oleh Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abu Bakar, Al-Yasa, *Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan Penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Mazhab*, Jakarta: INIS, 1999.
- Ahmad Saebani, Beni, *Fiqih Mawaris*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Ali Ash-Shabuni, Muhammad, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Gema Insani Press: 2019.
- Al-Bukhari, Shahih Al-Bukhari, Juz IV (Beirut, Ibnu As-Shaashah) h. 94
- Arafiq, *Pembaharuan Hukum Islam*, Yogyakarta: Gama Media, 2001.
- Asi, Rianto, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Edisi 1 Jakarta: Grafik, 2004.
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, UNPAM PRESS : 2018.
- Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif dan Kualitatif*, Surabaya: Airlangga university Press, 2015.
- Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2019.
- Ghafur Anshori, Abdul, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam, Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*, Yogakarta: UII Press, 2010.
- Ghofur Anshori, Abdul, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam (Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin)*, Yogyakarta: UII Press, 2005. Ajib, Muhammad, *Fiqih Hibah & Waris*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadith*, Jakarta: Tintamas Indonesia, 1982.
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an*, Jakarta: Tintamas, 1961.
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Quran*, Jakarta: Tintamas 1961.
- Hendra, Endang, dkk. *Al-Qur'an Cordoba*, Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia, 2012.

Kementrian Agama RI, *Panduan Praktis Pembagian Waris*, Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam., 2013.

Khisni, *Hukum Waris Islam*, Semarang: UNISSULA PRESS, 2017.

Kompilasi Hukum Islam , Buku II, Departemen Agama RI. Jakarta: 2007.

KUHPer Buku II

Maulana, Galih, *Matan Al-Ghayah Wa At-Taqrib (Waris)*, terj. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.

Muthiah, Aulia, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: Medpress Digital, 2015.

Muthiah, Aulia, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: Medpress Digital, 2015

Nawani, Maimun, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, Buku Pustaka Radja, 2016.

Noor, Juliansyah. *Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, Cet I. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Peragin, Effendi, *Hukum Waris*, Jakarta: Rajawali Pres, 2008.

Siyoto, Sandu, dkk. *Dasar Metode Penelitian Praktis*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cet. 1, Bandung: Alfabeta, 2019.

Suparman, Eman, *HUKUM WARIS INDONESIA Dalam Perspektif Islam, Adat, dab BW (Edisi Revisi)*, PT. Refika Aditama: 2019.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, 2007.

B. Jurnal

Amsori, *Al-Ahkam Al-Khams Sebagai Klasifikasi dan Kerangka Nalar Normatif Hukum Islam: Teori dan Perbandingan*, Pakuan Law Review Vol. 3, No. 1, hlm. 38

Jamil, Rosidi. "Hukum Waris dan Wasiat (Sebuah Perbandingan antara Pemikiran Hazairin dan Munawwir Sjadzali)", *Artikel Al-Ahwal* Vol. 10, No. 1, 2017

C. Skripsi

Ahyatusyifa', Riyadlu, "Studi Komparatif Pemikiran Hazairin dan Muhammad Syahrur Tentang Persamaan Waris Laki-laki dan Perempuan", *Skripsi*, IAIN Purwokerto 2020.

Jamaluddin, "Studi Komparatif Konsep Waris Menurut Hazairin dan Muhammad Syahrur", *Skripsi*, IAIN Ponorogo, 2021.

Kambali, "Pembagian Waris Bagi Ahli Waris Anak Perempuan (Studi Komparatif Pemikiran Siti Musdah Mulia dan Munawir Sjadzali)", *Skripsi*, IAIN Ponorogo, 2020.

Roihan. Muhamad, "Pemahaman Keadilan Pada Praktik Pembagian Harta Warisan Terhadap Perempuan Studi Kasus Pada Masyarakat Kampung Warung Bandrek Kelurahan Bondangan Bogor", *Skripsi*, UIN Sarif Hidaatullah, 2020.

D. Wawancara

Gito, Sesepuh Desa Ngebel, *Wawancara Pribadi*, Senin, 13 Juni 2022, jam 14.30-15.30 WIB.

Jauhari, Masyarakat Desa Ngebel, *Wawancara Pribadi*, Senin, 13 Juni 2022, jam 16.00-17.00 WIB.

Marsono, Masyarakat Desa Ngebel, *Wawancara Pribadi*, Jum'at 5 November 2021, Jam 10.00-11.00 WIB

Mujiono, Kepala Desa Ngebel, *Wawancara Pribadi*, Senin, 13 Juni 2022, jam 10.00-11.00 WIB.

Silan, Kepala Dusun Semenok, *Wawancara Pribadi*, Senin, 13 Juni 2022, jam 13.00-14.00 WIB.

Siti, Masyarakat Desa Ngebel, *Wawancara Pribadi*, Rabu, 22 Juni 2022, jam 14.30-15.30 WIB.

Supangat, Masyarakat Desa Ngebel, *Wawancara Pribadi*, Kamis, 30 Juli 2022, jam 09.30-10.30 WIB.

Sutrisno, Masyarakat Desa Ngebel, *Wawancara Pribadi*, Rabu, 13 Juli 2022, jam 15.00-16.00 WIB.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Pandawa, Pucangan, Kartasura, Sukoharjo, Telepon (0271) 781516 Fax (0271) 782774
Homepage: www.syariah.uin-surakarta.ac.id, - Email: syariah@uin-surakarta.ac.id
Hotline: 0857 2883 3097 (Akademik) - 0821 3364 2172 (Humas)

Nomor: B-1366/Un.20/F.II/PP.00.9/05/2022

18 Mei 2022

Lamp : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada:

Kepala Desa Ngebel, Kec. Ngebel, Kab. Ponorogo

Di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertandatangan di bawah ini Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta memohon izin atas:

Nama : Indah Novi Dwi Mustika Sari

NIM : 182121178

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Judul Penelitian : **"Konsep Keadilan Waris Dalam Praktik Pembagian Waris (Studi Kasus di Desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo).**

Waktu Penelitian : 1 (satu) hari

untuk melakukan wawancara yang berhubungan dengan judul penelitian saya.

Demikian, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Dekan,
Ismail Yahya, S.Ag., M.A.
NIP. 19750409 199903 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Aloon-aloon Utara Nomor 6 Telepon (0352) 483852
PONOROGO

Kode Pos 63413

REKOMENDASI

Nomor : 072/345/405.28/2022

Berdasarkan surat dari Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta tanggal 27 Mei 2022, Nomor: B-1431/Un.02/F.II/PP.00.9/05/2022, perihal Permohonan Izin Penelitian.

Dengan ini Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo memberikan Rekomendasi kepada :

Nama Peneliti	: INDAH NOVI DWI MUSTIKA SARI
Alamat	: Jl. Ulin 018/005, Desa Tanjung Harapan, Kec. Telaga Antang, Kabupaten Kota Waringin Timur
Tema / Acara Survey / Research / PKL / Pengumpulan data / Magang	: Konsep Keadilan Dalam Praktik Pembagian Waris Secara Adat Menurut Hazairin
Daerah / Tempat dilakukan PKN / Survey / Pengumpulan Data	: Desa Ngebel, Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo
Tujuan Penelitian	: Wawancara, Dokumentasi dll
Waktu / Lama Penelitian	: 1 (satu) bulan, mulai tanggal rekomendasi dikeluarkan
Bidang Penelitian	: Syariah/Hukum Keluarga Islam
Status Penelitian	: Baru
Peserta Peneliti	: -
Nama Penanggungjawab / Koordinator Penelitian	: <u>Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.</u> Dekan Fak. Syariah Univ. Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Nama Lembaga	: Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Melaksanakan protokol kesehatan Covid-19 (menggunakan masker dengan benar, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan membatasi mobilitas).
2. Dalam jangka waktu 1 X 24 jam setelah tiba di tempat yang dituju diwajibkan melaporkan kedatangannya kepada Pejabat Pemerintah setempat.
3. Menjalani ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Daerah Hukum Pemerintah setempat.
4. Menjaga tata tertib, keamanan, kesopanan dan kesucian serta menghindari pernyataan baik dengan lisan ataupun tulisan / lukisan yang dapat melukai / menyinggung perasaan atau menghina Agama, Bangsa dan Negara dari suatu golongan penduduk.
5. Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan-kegiatan diluar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan seperti tersebut diatas.
6. Setelah berakhirnya dilakukan Survey / Research / PKL, diwajibkan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat Pemerintah setempat mengenai selesainya pelaksanaan Survey / Research / PKL, sebelum meninggalkan daerah tempat Survey / Research / PKL.
7. Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah selesai dilakukan Survey / Research / PKL, diwajibkan memberikan laporan tentang pelaksanaan dan hasil-hasilnya kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo.
8. Rekomendasi ini akan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata bahwa pemegang Rekomendasi ini tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut diatas.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan guna seperlunya.

Ponorogo, 02 Juni 2022

a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PONOROGO,
Kabid. Kesatuan Bangsa,


Dra. YRIKARJANTO, MM
Pembina
NIP. 19640610 199710 1 001

Tempaan:

1. Camat Ngebel, Kab. Ponorogo,
2. Dekan Fak. Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.



PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
KECAMATAN NGEBEL
DESA NGEBEL
Jalan Pahlawan Nomor 01 Telpn No.08283366335
NGEBEL

Kode pos 63493

REKOMENDASI

Nomor : 470/148 /405.30.19.07/2022

Memindaklanjuti Surat Rekomendasi dari Dekan Fakultas Syariah Islam negeri Raden Mas Said Surakarta tanggal 27 Mei 2022, Nomor.B-1431/Un.02/F.II/PP.00.9/05/2022, perihal Permohonan Izin Penelitian maka dengan ini Kepala Desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo memberikan Rekomendasi kepada :

Nama Peneliti	: INDAH NOVI DWI MUSTIKA SARI
Tema/Acara Survey /Research/	: Konsep Keadilan Dalam Praktik Pembagian Waris, Secara Adat Menurut Hazairin
Daerah/Tempat dilakukan PKL/	: Desa Ngebel Kecamatan Ngebel
Tujuan Penelitian	: Wawancara, Dokumentasi dll
Waktu/lama Penelitian	: 1 (satu) bulan mulai tanggal rekomendasi dikeluarkan
Bidang penelitian	: Syariah/Hukum Keluarga Islam
Status penelitian	: Baru
Nama Penanggung jawab	: Dr. Ismail Yahya, S.Aq.M.A
Koordinator Penelitian	: Dekan Fak.Syariah Univ.Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Nama Lembaga	: Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut

1. Melaksanakan protokol kesehatan Covid-19 (wajib pakai masker, cuci tangan dengan sabun dan jaga jarak 1-2 meter);
2. Dalam jangka waktu 1x24 jam setelah tiba ditempat yang dituju diwajibkan melaporkan kedatangannya kepada kepala desa setempat
3. menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam daerah Hukum Pemerintahan setempat
4. menjaga tata tertib, Keamanan, Kesopanan dan kesusilaan serta menghindari atau menghina Agama, Bangsa, dan Negara dari suatu golongan penduduk.
5. Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan-kegiatan diluar ketentuan –ketentuan yang telah ditetapkan tersebut diatas
6. Setelah berakhirnya Survey/Reseach/PKL diwajibkan terlebih dahulu melaporkan kepada pejabat pemerintah setempat mengenai selesainya pelaksanaan survey/reseach/PKL, sebelum meninggalkan daerah tempat survey/reseach/PKL.
7. Dalam jangka waktu 1(Satu) Bulan setelah Selesainya Survey/Reseach/PKL Diwajibkan memberikan laporan tentang pelaksanaan dan hasil-hasilnya Kepada Kantor Desa Ngebel
8. Surat rekomendasi ini dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata bahwa pemegang Surat rekomendasi ini tidak memenuhi ketentuan –ketentuan sebagaimana tersebut diatas

Demikian untuk menjadikan perhatian dan guna seperlunya.

Ngebel, 05 Oktober 2022

Kepala Desa Ngebel



LAMPIRAN 1

Pedoman Wawancara

1. Bagaimana pemahaman tentang harta waris?
2. Apa tujuan pembagian harta waris?
3. Apa saja bentuk warisan yang dapat dibagikan?
4. Bagaimana praktik pembagian waris di Desa Ngebel?
5. Mengapa pembagian waris di Desa Ngebel lebih memilih proses secara adat dalam pembagian waris dibanding dengan hukum waris Islam?
6. Sejak kapan tradisi pembagian waris tersebut dilakukan?
7. Konsep keadilan waris itu seperti apa? Alasannya?
8. Ahli waris yang berhak mewarisi siapa saja?
9. Jika tidak memiliki anak, siapa yang berhak mewarisi?
10. Apakah masyarakat mengetahui pembagian waris dalam hukum Islam?

LAMPIRAN 2

Hasil Wawancara

1. Wawancara dengan Bapak Mujiono (Kepala Desa Ngebel)

- Penulis : Masyarakat disini memahami waris itu seperti apa pak?
- Narasumber : Harta peninggalan orang yang meninggal kepada anak-anaknya
- Penulis : Apa tujuan pembagian waris tersebut pak?
- Narasumber : Harta Peninggalan untuk anaknya diusia mendatang
- Penulis : Apa saja bentuk warisan yang dapat dibagikan
- Narasumber : Tanah, rumah induk diberikan kepada anak yang mengurus orang tuanya.
- Penulis : Bagaimana praktik pembagian waris di Desa Ngebel ?
- Narasumber : Ahli waris di kumpulkan, musyawarah membagi obyek yang dimiliki pewaris (sidang kecil)/ kadang sudah dibahas secara wasiat, jadi tinggal membagi. Dibagi sama rata antara anak laki-laki dan perempuan, kecuali anak terakhir atau anak yang mengurus orang tuanya itu mendapatkan warisan paling banyak (mendapatkan rumah peninggalan biasanya)
- Penulis : Mengapa pembagian waris di Desa Ngebel lebih memilih proses secara adat dalam pembagian waris dibanding dengan hukum waris Islam?

Narasumber : Karena sudah sejak nenek moyang seperti itu, dan menurut masyarakat pembagian ini yang bisa dihukumi adil, bukan karena minimnya ilmu pengetahuan Islam

Penulis : Sejak kapan tradisi pembagian waris tersebut dilakukan?

Narasumber : Sekitar tahun 70an (tujuh puluhan)

Penulis : Konsep keadilan waris itu seperti apa? Alasannya?

Narasumber : Ya sesuai kearifan lokal tadi, karena pembagian itu diyakini adil

Penulis : Ahli waris yang berhak mewarisi siapa saja?

Narasumber : Anak-anaknya, orang tuanya, dan saudaranya

Penulis : Jika tidak memiliki anak, siapa yang berhak mewarisi?

Narasumber : Saudaranya atau orang yang merawatnya sewaktu hidup

2. Wawancara dengan Bapak Silan (Kepala Dusun Semenok Desa Ngebel)

Penulis : Siapakah nama Bapak?

Narasumber : Silan

Penulis : Berapakah umur Bapak?

Narasumber : 54 tahun

Penulis : Menurut Bapak harta warisan itu apa pak?

Narasumber : orang yang meninggal memberi warisan kepada anaknya
(memberikan sesuatu kepada anaknya)

Penulis : Apa tujuan pembagian waris?

Narasumber : Kesejahteraan anak

Penulis : Biasanya apa saja bentuk warisan yang dapat dibagikan pak?

Narasumber : Tanah, rumah, harta benda dan lain-lain

Penulis : Bagaimana tradisi pembagian warisan pak?

Narasumber : Dibagi sesuai kearifan lokal

Penulis : Bagaimana praktik pembagian waris di Desa Ngebel ?

Narasumber :Tergantung musyawarah (kebijakan lokal lewat musyawarah, dibagi sama rata antara anak laki-laki dan perempuan, kecuali anak terakhir atau anak yang mengurus orang tuanya itu mendapatkan warisan paling banyak (mendapatkan rumah peninggalan biasanya)

Penulis : Mengapa masyarakat disini lebih memilih pembagian waris secara adat, dan tidak sesuai hukum Islam

Narasumber : Karena menurut mereka pembagian secara adat yang adil, bukan karena kurangnya pemahaman tentang hukum Islam

Penulis : Sejak kapan tradosi pembagian waris tersebut dilakukan?

Narasumber : Sejak nenek moyang

Penulis : Konsep keadilan waris itu seperti pak? Alasannya?

Narasumber :Ya seperti kearifan lokal tadi, karena sudah diyakini adil. Seperti keluarga saya dulu, orang tua saya meninggal tahun 2015 dan harta warisan dibagi tahun 2016. Orang tua saya meninggalkan harta warisan berupa rumah dan beberapa petak tanah, dan saya memiliki 2 saudara perempuan dan 2

saudara laki-laki. Harta warisannya dibagi secara musyawarah dan di dampingi oleh ketua RT dan RW. Harta warisan tersebut dibagi secara sama rata kepada ahli waris baik laki-laki maupun perempuan, dengan membagi tanah peninggalan secara rata luasnya. Kecuali adek saya yang terakhir (anak bungsu) ia mendapatkan bagian dan rumah peninggalan orang tua, karena yang merawat dan membantu orang tua saya.

Penulis : Ahli waris yang berhak mewarisi siapa saja?

Narasumber : Anak, dan orang tua kalo masih memiliki orang tua

Penulis : Jika tidak memiliki anak, siapa yang berhak mewarisi?

Narasumber : Saudara yang paling tua atau yang masih hidup, atau orang yang merawatnya

Penulis : Apakah masyarakat mengetahui di sini mengetahui pembagian waris dalam hukum Islam?

Narasumber : Kami tahu namun belum paham secara mendalam

3. Wawancara dengan Mbah Gito (Orang yang di tuakan di Desa Ngebel)

Penulis : Harta warisan itu apa?

Narasumber : Harta peninggalan seseorang yang sudah meninggal, yang diberikan kepada ahli warisnya

Penulis : Tujuannya untuk apa mbah?

Narasumber : Agar tidak terjadi perebutan harta warisan setelah meninggalnya pewaris

Penulis : Harta warisan bentuknya apa saja mbah?

Narasumber : Sawah, tanah, rumah, dan barang-barang lainnya

Penulis : Bagaimana praktik pembagian warisan yang diterapkan?

Narasumber : Dari dulu sampai sekarang itu masyarakat membagi warisan sama rata kepada anak-anaknya, tidak memandang laki-laki atau perempuan, kecuali anak bungsu atau anak yang mengurus orang tuanya semasa hidup dia akan mendapatkan bagian lebih besar, biasanya mendapatkan rumah peninggalan orang tuanya

Penulis : Mengapa anak bungsu mendapat bagian paling besar dibandingkan saudara yang lain mbah?

Narasumber : Karena anak bungsu itu yang bertanggung jawab membantu dan merawat orangtuanya semasa hidupnya

Penulis : Praktik pembagian waris ini terjadi sejak kapan nggih mbah?

Narasumber : Sejak nenek moyang, tidak ada pengaruh dari apapun dan siapapun

Penulis : Bagaimana jika pewaris tidak memiliki anak?

Narasumber : Ya diberikan kepada saudaranya, kalau tidak diberikan kepada orang yang sudah membantu dan merawatnya

4. Wawancara dengan ibu Hj. Siti (Anggota ibu-ibu pengajian)

Penulis : Apa yg diketahui tentang waris?

Narasumber : Waris adalah harta peninggalan seseorang yang sudah meninggal

Penulis : Tujuan pembagian waris itu apa buk?

Narasumber : Tujuan waris adalah memberikan bagian peninggalan saudara ayah/ ibu yang sudah meninggal secara adil pada seseorang yang ditinggalkan agar tidak ada berdebatan atas kepemilikan harta benda yang telah ditinggalkan almarhum/almarhumah

Penulis : Bagaimana tradisi waris pembagian waris?

Narasumber : Tradisi waris yang terjadi dimasyarakat tidak sama dengan hukum Islam. Namun meski demikian Sebagian besar masyarakat membagikan secara adil dan sesuai tanpa ada yang merasa dirugikan.

Penulis : Apa saja bentuk warisan?

Narasumber : Bentuk warisan dapat berupa harta benda seperti tanah, uang, bangunan.

Penulis : Bagaimana praktik pembagian waris?

Narasumber : Praktik pembagian waris yang dilakukan Sebagian besar masyarakat adalah dengan melakukan pembagian sesuai adat kebiasaan masyarakat, bukan seperti yang tertera dalam hukum Islam.

Penulis : Mengapa pembagian yang diterapkan tidak sesuai hukum Islam, lebih memilih hukum adat bu?

Narasumber : Kami memang kurang mengetahui bagaimana pembagian waris dalam Islam secara detail. Kami tidak ingin membedakan antara laki-laki dan perempuan sementara setahu kami laki-laki dalam Islam akan mendapatkan bagian lebih besar jika dibandingkan dengan perempuan. Padahal pada zaman sekarang antara laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama.

Penulis : Sejak kapan tradisi waris dilakukan?

Narasumber : Tradisi waris dilakukan sejak dulu untuk tepatnya kapan saya juga tidak mengetahuinya.

Penulis : Menurut ibu keadilan waris itu seperti apa?

Narasumber : Keadilan waris adalah sesuai. Dibagi rata antara laki-laki dan perempuan tanpa ada yang merasa tertindas. Contohnya laki-laki yang rela mendapatkan bagian sama dengan perempuan. Atau mungkin jika dibagi menurut hukum Islam laki-laki lebih besar maka anak perempuanpun juga harus rela dan ikhlas. Karena menurut saya jika sam-sama rela maka pembagian waris dianggap boleh-boleh saja

Penulis : Jika anak tidak ada waris diberikan kpd siapa?

Narasumber : Jika almarhum/almarhumah tidak memiliki anak maka warisan bisa diberikan kepada saudara kandung atau pada seseorang yang merawatnya semasa hidup.

Penulis : Apakah masyarakat mengetahui pembagian waris dalam hukum Islam?

Narasumber : Masyarakat tau bahwa ada hukum islam yang mengatur tentang pembagian waris hanya saja masyarakat tidak menentahui bagaimana caranya. Karena memang sebagian besar dari masyarakat desa kami adalah orang awam.

5. Wawancara dengan Bapak Jauhari (Masyarakat Desa Ngebel)

Penulis : Apa yg diketahui tentang waris?

Narasumber : Kewajiban orang tua kepada anak (Modal anak-anak)

Penulis : Apa Tujuan dari waris?

Narasumber : Modal buat anak-anaknya

Penulis : Bagaimana tradisi waris?

Narasumber : Dibagi sesuai adat

Penulis : Apa saja bentuk warisan?

Narasumber : Tanah bangunan, sawah, dan lainnya

Penulis : Bagaimana praktik pembagian waris?

Narasumber : Dibagi sama rata antara anak laki-laki dan perempuan, kecuali anak terakhir atau anak yang mengurus orang tuanya itu mendapatkan warisan paling banyak

(mendapatkan rumah peninggalan biasanya), sebagaimana yang telah terjadi di keluarga saya tahun 2020. Harta warisan ayah saya yang bernama Paimin. Ibu saya telah meninggal pada tahun 2018. Saya miliki 3 saudara dan peninggalan orang tuanya ada beberapa petak tanah yang dibagi seperti ini:

- a. Tanah satu kotak dibagikan kepada ibu Mudrikah kakak perempuan pertama
- b. Tanah yang kedua diberikan kepada kakak kedua bernama Triyono
- c. Sedangkan yang terakhir satu petak tanah diberikan kepada bapak Jauhari sendiri beserta rumah peninggalan.

Penulis : Kenapa pembagian tidak sesuai hukum Islam

Narasumber : Menurut masyarakat pembagian ini yang sesuai

Penulis : Sejak kapan tradisi waris seperti ini dilakukan?

Narasumber : Sejak dahulu atau nenek moyang

Penulis : Konsep keadilan waris seperti apa? Alasannya?

Narasumber : Pembagian itu sudah adil, karena wes sesuai adate (Karena sudah sesuai dengan adatnya)

Penulis : Jika anak tidak ada waris diberikan kepada siapa?

Narasumber : Warisan seseorang yang sudah meninggal dan tidak memiliki anak dapat diberikan kepada saudara kandung dari almarhum/almarhumah.

Penulis : Apakah masyarakat mengetahui pembagian waris dalam hukum Islam?

Narasumber : Kami tau bahwa ada hukum islam yang mengatu tentang pembagian waris akan tetapi kami belum mengetahuinya secara detail bagaimana caranya.

6. Wawancara dengan Bapak Sutrisno (Masyarakat Desa Ngebel)

Penulis : Apa yang bapak diketahui tentang waris?

Narasumber : Waris adalah hukum islam yang mengatur tentang pembagian harta peninggalan seseorang yang sudah meninggal.

Penulis : Tujuan pembagian waris un untuk apa pak?

Narasumber : Tujuan waris adalah menyejahterakan ahli waris dengan membagi warisan dengan adil.

Penulis : Bagaimana tradisi waris yang dilakukan?

Narasumber : Jika berbicara tradisi tentunya warisan dibagi rata antara semua ahli waris tanpa membedakan apapun.

Penulis : Apa saja bentuk warisan?

Narasumber : Bentuk warisan adalah brupa tanah, bangunan, uang, sawah

- Penulis : Bagaimana praktik pembagian waris?
- Narasumber : Praktik pembagian waris dalam keluarga saya yaitu dibagi secara adil dan sesuai baik laki-laki maupun perempuan. Mungkin hal ini tidak sesuai dengan hukum Islam namun kami melakukannya Dengan mempertimbangkan banyak aspek seperti terkadang anak pertama adalah perempuan dan yang banyak membantu sang orang tua adalah anak perempuan oleh karena itulah warisan dibagi secara rata.
- Penulis : Mengapa pembagiannya tidak sesuai dengan hukum Islam?
- Narasumber : Seperti alasan saya di atas warisan dibagi rata karena terkadang anak perempuan juga lebih banyak berkorban untuk keluarganya terlebih jika anak perempuan pertama dia juga membantu sekolah adik laki-lakinya. Selain itu saat ini kedudukan Wanita juga sudah dikatakan sama dengan laki-laki beda dengan jaman dahulu.
- Penulis : Sejak kapan tradisi waris dilakukan?
- Narasumber : Jujur saya kurang mengetahui kapan tradisi waris dilakukan tapi saya rasa ini dilakukan setelah banyak orang yang menyadari bahwa antara laki-laki dan perempuan itu memiliki kedudukan yang sama. Sehingga mereka membagi warisan secara rata.
- Penulis : Konsep keadilan waris seperti apa? Alasannya?

Narasumber : Konsep kedailan waris yang paling utama harus dibicarakan oleh para ahli waris apakah akan dibagi sesuai hukum islam atau tidak. Sehingga setelah warisan dibagi tidak ada rasa. keberatan yang dirasakan oleh para ahli waris. Menurut saya selama tidak ada rasa keberatan yang dirasakan oleh ahli waris maka bagaimanapun pembagian waris dianggap sah.

Penulis : Jika anak tidak ada waris diberikan kpd siapa?

Narasumber : Seseorang yang sudah meninggal namun tidak memiliki anak maka warisan dapat diberikan kepada saudara kandungnya atau orang tuanya jika masih ada.

Penulis : Apakah masyarakat mengetahui pembagian waris dalam hukum Islam?

Narasumber : Ya sebenarnya ngerti mba di hukum Islam itu ada hukum pembagian waris tetapi tidak paham mbak. Setahuku ya mbak, kalau bagian harta warisan yang diterima ahli wariis itu tergantung siapa yang mau merawat pewaris itu yang mendapatkan 2 bagian atau bagian paling besar itu biasanya anak bungsu mbak.

7. Wawancara dengan Bapak Supangat (Masyarakat Desa Ngebel)

Penulis : Siapakah nama Bapak?

Narasumber : Supangat

Penulis : berapakah usia bapak?

Narasumber : 55 tahun

Penulis : Apa yang bapak ketahui tentang harta warisan

Narasumber : Harta peninggalan orang yang telah meninggal

Penulis : Harta tersebut berupa apa saja pak?

Narasumber : Ya biasanya sawah, dan rumah

Penulis : Yang berhak mewarisi harta tersebut siapa saja pak?

Narasumber : Anak-anaknya

Penulis : Jika tidak memiliki anak diberikan kepada siapa pak?

Narasumber : Ya diberikan yang merawatnya semasa hidup

Penulis : Biasanya cara bagi warisannya seperti apa nggih pak?
Contoh kasusnya seperti apa pak?

Narasumber : Di bagi sama rata, kecuali anak bungsu mendapat bagian paling besar. Contohnya, jika harta peninggalannya cuma satu rumah dan satu petak tanah dan memiliki ahli warisnya banyak maka harta peninggalannya itu dijual mbak, dan hasil penjualannya dibagi sama rata antara ke anak-anaknya, dan rumah peninggalan diberikan kepada anak bungsu kalau tidak ke anak yang merawat orang tuanya sampe meninggal. Alasannya ya karena yang merawat dan membantu si pewaris semasa hidup atau yang lebih banyak peran dan tanggung jawabnya i dibanding saudaranya yang lain.

Pembagian harta warisan dilakukan tergantung kesepakatan keluarga masing-masing, dan tidak memberatkan pihak lain.

LAMPIRAN 3

Data Informan

Data Informan Desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo

No	Nama	Tanggal	Keterangan
1	Mujiono	13 Juni 2022	Kepala Desa Ngebel
2	Silan	13 Juni 2022	Kepala Dusun Semenok
3	Gito	13 Juni 2022	Tokoh yang dituakan di desa
4	Hj. Siti	22 Juni 2022	Anggota ibu-ibu pengajian
5	Jauhari	13 Juni 2022	Masyarakat
6	Sutrisno	13 Juli 2022	Masyarakat
7	Supangat	30 Juli 2022	Masyarakat
8	Marsono	5 November 2021	Masyarakat

LAMPIRAN 4

Dokumentasi Penelitian



Ket: Wawancara dengan Bapak Mujiono (Kepala Desa Ngebel)



Ket: Wawancara dengan mbah Gito



Ket: Wawancara denga ibu Hj. Siti



Ket: Wawancara dengan Bapak Jauhari



Ket: Wawancara dengan bapak Supangat



Ket: Wawancara dengan Bapak Silan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Indah Novi Dwi Mustika Sari
 2. NIM : 182121178
 3. Tempat, Tanggal Lahir : Tuban, 18 November 1998
 4. Alamat : Desa Tanjung Harapan 18/05, Telaga Antang,
Kotawaringin Timur, KALTENG
 5. Nama Ayah : Sugianto
 6. Nama Ibu : Siti Kanipah
- a. Riwayat Pendidikan
 - b. TK Lulus Tahun 2005
 - c. MI Darul Jannal Lulus Tahun 2011
 - d. MTS WALI SONGO Lulus Tahun 2014
 - e. MA WALI SONGO Lulus Tahun 2017

Demikian daftar riwayat hidup saya dan saya buat dengan sebenarnya.

Sukoharjo, 11 Oktober 2022

Penulis



Indah Novi Dwi Mustika Sari